



P U T U S A N

Nomor 6 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EFPO JAYANTO beralamat di Jl.Mantar No. 17, RT/RW, 018/000, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KARTIKA CANDRASARI,S.H.,M.H., JEPLIN MARTAHAN SIANTURI,S.H., HENDRO SATRIO,S.H.**, kesemuanya Advokat pada Kantor Law Firm **"KARTIKA Candra and ASSOCIATES"** beralamat di Jl. Dr. Murjani No. 16. Tlp. 0536-4272121 Palangka Raya – Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;

Lawan

PT. ARCPHIPELAGO TIMUR ABADI atau yang disingkat **PT. ATA** berkedudukan di Jl. RTA. Milono Km. 4,2 No.429 Palangka Raya-Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh **ERWIN SYAHPUTRA** Direktur PT.Arcphilago Timur Abadi kuasa kepada **NADUH,S.H.** dan **RAMOT SIAGIAN,S.H.**, advokat pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum NADUH,S.H., & Rekan, beralamat di Jl Sapan Raya No 37 RT 09/RW IX Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 18 Februari 2021 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 25 Februari 2021 dalam Register Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.PIK, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan hukum dan dasar Penggugat mengajukan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **PT. ARCPHILAGO TIMUR ABADI** in casu Tergugat merupakan badan hukum yang bergerak dalam bidang pengelolaan dan budidaya tanaman kelapa sawit yang berkantor/berkedudukan di Jl. RTA. Milono Km. 4,2 No.429 Palangka Raya-Kalimantan Tengah.
2. Bahwa Tergugat bukanlah perusahaan yang melakukan jenis kegiatan usahanya secara musiman dan sifat pekerjaannya dilakukan secara terus menerus karena bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit, serta Tergugat tidak ada kaitannya dengan produk baru;
3. Bahwa **PT. ARCPHILAGO TIMUR ABADI** in casu Tergugat dikenal dalam dunia usaha perkebunan adalah salah satu perusahaan perkebunan selain PT. Karya Dewi Putra (KDP), PT.Kalimantan Ria Sejahtera (KRS), PT. Pabrik Sondai Muara (PSM), PT. Bangun Batara Raya (BBR), PT. Alam Lestari Indah (ALI) yang merupakan bagian dari suatu kepemilikan perusahaan yang dikenal dengan Group Agro Subur
4. Bahwa Penggugat merupakan tenaga kerja/karyawan yang bekerja pada perusahaan Tergugat dengan posisi/jabatan terakhir sebagai Asisten Infrastruktur dengan status hubungan kerja sebagai pekerja tetap dan upah yang biasa diterima senilai Rp. 8.794.269 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Gaji Pokok Rp. 6.694.269,-
 - b. Tunjangan Makan dan Daerah Rp. 1.500.000,-
 - c. Tunjangan BBM Rp. 600.000,- +**Rp. 8.794.269,-**
5. Bahwa awalnya Penggugat direkrut oleh PT. Karya Dwi Putra (KDP) saat masih berada di Jawa (tempat tinggal Penggugat) untuk dipekerjakan di Kalimantan dengan posisi sebagai Mandor Panen dan mulai bekerja pada tanggal 01 November 2008 karena telah memenuhi syarat pelatihan dan telah lolos seleksi/percobaan, sampai dengan pada tahun 2013 di PT. Karya Dwi Putra (KDP) dengan jabatan terakhir Mandor I. Kemudian Penggugat di mutasi pada tanggal 23 Mei 2014 ke PT. ARCPHILAGO TIMUR ABADI in casu Tergugat dan bekerja sampai dengan tahun 2015 dengan posisi dan jabatan sebagai Asisten Infrastruktur.

Halaman 2 dari 64 hal Putusan PHI Nomor 6 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN PIK



6. Bahwa selanjutnya pada tahun 2015 sampai dengan 2017 Penggugat lagi-lagi mengalami mutasi yang dilakukan Tergugat dengan menempatkan Penggugat pada posisi dan jabatan sebagai Asisten by Product pada PT.Kalimantan Ria Sejahtera (KRS). Kemudian tidak berhenti pada PT. Kalimantan Ria Sejahtera (KRS), Penggugat selanjutnya dimutasi kembali ke PT. Bangun Batara Raya (BBR) pada tahun 2017 sampai dengan 2018 dengan posisi dan jabatan sebagai Asisten Afdeling.
7. Bahwa selanjutnya sejak tahun 2018 sampai dengan 2019 Penggugat ditempatkan di PT. Alam Lestari Indah (ALI) dengan cara mutasi untuk menempati jabatan Asisten Afdeling, pada tahun 2019 lagi-lagi Penggugat di mutasi dari PT. Alam Lestari Indah (ALI) ke PT. ARCPHILAGO TIMUR ABADI in casu Tergugat sampai dengan 22 Oktober 2020 dengan jabatan Asisten Infrastruktur.
8. Bahwa vide posita angka 5 (lima) sampai dengan angka 7 (tujuh), dihitung sejak mulai bekerja yaitu 01 November 2008 sampai dengan 22 Oktober 2020 dengan status hubungan kerja sebagai pekerja tetap, maka sah dan patut menurut hukum Penggugat telah bekerja **dengan masa kerja 11 tahun 11 bulan.**
9. Bahwa Penggugat dalam keseharian pekerjaannya selalu membuat Rencana Kerja Harian (RKH) dan selalu diajukan kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan, dengan maksud pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) dan kebutuhan operasional yang telah ditetapkan oleh Tergugat.
10. Bahwa perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat bermula pada tanggal 22 Agustus 2020, dimana setelah melakukan pengarahan dan pengaturan alokasi kerja kepada anggota karyawan, Penggugat di panggil oleh *"Bapak RC dan General Manager"* in casu Tergugat kemudian Penggugat dimarahi dengan alasan Penggugat tidak bisa bekerja, mengatur, dan mengarahkan karyawan. Saat itu Penggugat menerangkan bahwa alokasi unit kendaraan Dump Truck yang menjadi tanggungjawab Penggugat telah dialokasikan pekerjaannya sesuai dengan perintah pimpinan yaitu General Manager untuk mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) dan telah sesuai dengan Rencana Kerja Harian (RKH), namun General Manager dan RC tidak menerima alasan itu dan GM terkesan melemparkan kesalahan kepada



Penggugat padahal GM telah memberikan persetujuan terhadap rencana kerja harian Peggugat. Kemudian RC langsung memberikan sanksi kepada Peggugat berupa larangan untuk bekerja dengan mengatakan ***"Penggugat tidak boleh masuk kantor atau dibebaskan tugas dari pekerjaannya sebagai Asisten Infrastruktur dan dibuatkan pondok untuk ditempati Peggugat tanpa mengurangi hak nya sedikitpun"***.

11. Bahwa kemudian terhadap sanksi yang diterima oleh Peggugat sebagaimana posita angka 10 diatas, GM langsung memberikan perintah melalui Whatsapp kepada Edy selaku Asisten Traksi untuk segera membuat pondok yang terletak di depan Kantor Besar milik Tergugat.
12. Bahwa Peggugat mulai menjalankan sanksi yang diberikan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, Peggugat duduk dipondok yang disediakan oleh Tergugat sesuai dengan jam kerja yaitu jam 07.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB, namun sekitar jam 07.00 WIB Peggugat dipanggil oleh GM ke ruangnya di Kantor Besar, dan mengatakan ***Peggugat dapat bekerja kembali dengan syarat bersedia menandatangani dan menerima Surat Peringatan Pertama No.033/GM-ATA/KKH/VIII/2020 tertanggal 22 Agustus 2020***, mendengar syarat yang diajukan oleh GM kemudian Peggugat menolak karena alasan memberikan Surat Peringatan tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta, Peggugat merasa diperlakukan secara sewenang-wenang, Peggugat selalu bekerja secara baik dan benar dengan menjalankan perintah kerja sesuai dengan Rencana Kerja Harian (RKH), selain itu oleh karena Peggugat juga sudah merasa dihukum atau dikenakan sanksi dengan didudukkan dipondok, maka Peggugat merasa sangat tidak adil apabila Peggugat menerima Surat Peringatan tersebut.
13. Bahwa Peggugat dalam menjalankan sanksi pendudukan di pondok tidak hanya satu sampai tiga hari, melainkan Peggugat dihukum sampai dengan 1 (satu) bulan terhitung sejak 24 Agustus 2020 sampai dengan 24 September 2020. ***Peggugat merasa sangat terhina, malu, bahkan harkat dan martabat Peggugat merasa direndahkan oleh Tergugat*** karena setiap pekerja yang akan menuju dan atau melewati Kantor Besar milik Tergugat melihat Peggugat. Selain itu Tergugat juga melarang setiap orang untuk mendekati dan berkomunikasi dengan Peggugat selama di pondok, larangan tersebut sangat nyata dilakukan oleh Tergugat dimana melalui GM menyatakan ***apabila ada yang mendekati atau duduk bersama dengan Efpo Jayanto in casu Peggugat maka***



akan diberikan Surat Peringatan. Majelis Hakim yang terhormat, Penggugat berpendapat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat *sungguh sangat tidak manusiawi, Tergugat sangat sewenang-wenang terhadap Penggugat dan tentu merupakan bentuk tindakan diskriminasi terhadap Penggugat*, hal ini tidak dapat dibiarkan dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum, sebab telah nyata Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan tentang Ketenagakerjaan, dan kiranya melalui perkara a quo ada kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap pekerja karena itu merupakan hak-hak asasi manusia (HAM) selaku pekerja sebagaimana telah dijamin keberadaannya di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, dan konvensi International Labour Organisation (ILO).

14. Bahwa mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka jelas dan nyata Tergugat telah melanggar Pasal 6 jo Pasal 32 jo Pasal 86 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang pada pokoknya mengatur ***setiap pekerja yang berhak mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha serta memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum, dan setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesulilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.***
15. Bahwa selain melanggar ketentuan Pasal 6 jo Pasal 32 jo Pasal 86 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tindakan Tergugat yang memerintahkan Penggugat melakukan pekerjaan dengan mendudukkan Penggugat di pondok merupakan tindakan yang telah nyata menghina Penggugat secara kasar, memerintahkan pekerjaan diluar yang diperjanjikan, serta membahayakan jiwa dan kesusilaan Penggugat sehingga beralasan Tergugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
16. Bahwa terhadap sanksi pemondokan yang diberikan Tergugat dan atas pelanggaran ketentuan ketenagakerjaan, Penggugat telah melaporkan tindakan Tergugat ke instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan melalui Serikat Pekerja PUK PT. ATA FSP PP-KSPSI, kemudian utusan dari Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas, dan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas



menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kunjungan sebanyak 2 (dua) kali tertanggal 22 September 2020 dan 24 September 2020, dan telah menyaksikan secara langsung Penggugat menjalani sanksi pemondokan yang diberikan Tergugat.

17. Bahwa terhadap hasil kunjungan dari Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas, dan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas, Tergugat telah ditegur dan telah direkomendasikan agar perselisihannya segera diselesaikan dengan tidak mendudukkan Penggugat di pondok, dan mempekerjakan Penggugat secara layak dan patut melalui rapat dilokasi perusahaan Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkan sedikitpun teguran tersebut.
18. Bahwa terhadap segala tindakan Tergugat yang dialami oleh Penggugat, kemudian Penggugat berupaya memperjuangkan hak-haknya melalui serikat pekerja PUK PT. ATA FSP PP-KSPSI yang mana selanjutnya Penggugat melalui serikat pekerja mengajukan permohonan Bipartit sebanyak 2 (dua) kali melalui Surat No. 07/PUK FSP PP-KSPSI.PT.ATA/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 dan Surat No. 08/PUK FSP PP-KSPSI.PT.ATA/IX/2020 tertanggal 10 Oktober 2020, namun tidak tercapai kesepakatan secara musyawarah karena memang Tergugat tidak pernah memiliki itikad baik menyelesaikan perselisihan dengan Penggugat dengan menolak melakukan perundingan Bipartit II.
19. Bahwa kemudian Tergugat memanggil Penggugat untuk datang dan hadir ke Kantor Besar milik Tergugat pada tanggal 01 Oktober 2020, dan melakukan perundingan tanpa di dampingi oleh Serikat Pekerja, saat perundingan tersebut Tergugat memberikan pernyataan apakah Penggugat mau diperjakan kembali dengan bersedia di mutasi ke pekerjaan sebagai Asisten By Product namun Penggugat menjawab dengan mengajukan permohonan diantaranya "bersedia bekerja kembali namun dengan jabatan dan pekerjaan sebagai Asisten Quality Control (QC) di PT. ATA in casu Tergugat dan apabila disetujui oleh Tergugat, sebelum bekerja kembali Penggugat mohon juga untuk diberikan cuti terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2020 sampai dengan 10 Oktober 2020. Namun pada perundingan tersebut belum tercapai kesepakatan, tetapi ada suatu kesimpulan disepakati dan dituliskan dalam risalah yaitu ***"Apabila pengajuan dari pihak pengusaha kepada manajemen terkait permintaan pekerja dipekerjakan menjadi Asisten Quality"***



Control tidak disetujui maka Pihak Pekerja tidak sepakat dan akan mengajukan permasalahan ini ke Disnaker Kabupaten Gunung Mas”

20. Bahwa masih dalam jangka waktu proses penyelesaian perselisihan pemondokan yang dialami Penggugat, melalui perundingan bipartit sebagaimana diatur UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Tergugat kemudian melakukan tindakan menerbitkan beberapa surat diantaranya :

1. Surat Mutasi No.244/HRD/RO-PKY/EXT/X/2020 tertanggal 10 Oktober 2020 yang menyatakan Penggugat dimutasi dari Jabatan Asisten Prasarana Jalan (Infrastruktur) ke Jabatan Asisten By Product;
2. Surat Panggilan Pertama No. 050/MGR/KKH/INT/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020 yang menerangkan agar Penggugat hadir pada tanggal 17 Oktober 2020 ; dan
3. Surat Panggilan Kedua 051/MGR/KKH/INT/X/2020 tertanggal 17 Oktober 2020 yang menerangkan agar Penggugat hadir pada tanggal 19 Oktober 2020.

21. Bahwa terhadap surat-surat tersebut vide posita angka 20, Penggugat berpendapat sangat ***tidak beralasan menurut hukum dan merupakan cara Tergugat mencari-cari alasan hukum dan kesalahan Penggugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tanpa membayarkan hak-hak Penggugat sebagaimana ketentuan hukum ketenagakerjaan***, hal ini terbukti dimana Tergugat dalam menyampaikan surat panggilan pertama dan kedua ***tidak diserahkan kepada Penggugat secara langsung melainkan kepada tetangga rumah Penggugat***, sedangkan Penggugat ada dirumah. Namun demikian, pada panggilan kedua Penggugat dengan itikad baik Penggugat datang dan hadir memenuhi panggilan tersebut, tetapi General Manager in casu Tergugat tidak berada ditempat dan pergi ke Palangka Raya tanpa memberikan informasi kepada Penggugat akan penundaan panggilan, jelas menurut hukum tindakan Tergugat merupakan kesewenang-wenangan, dan upaya Tergugat agar Penggugat terkesan bersalah dan dapat diputuskan hubungan kerjanya.

22. Bahwa masih belum selesainya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat lagi-lagi dengan sewenang-wenang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Penggugat melalui Surat No. 052/MGR/KKH/HR/X/2020 tertanggal 22



Oktober 2020 dengan Perihal *Dikualifikasi Mengundurkan Diri Karena Mangkir* yang isi surat a quo menyatakan **saudara in casu Penggugat telah terbukti/memenuhi kualifikasi mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut dan dengan demikian Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri terhitung sejak 22 Oktober 2020 dan oleh karenanya Saudara in casu Penggugat bukan karyawan kami lagi**".

23. Bahwa oleh karena tidak adanya itikad baik dari Tergugat menyelesaikan perselisihan dengan Penggugat dimulai dengan sanksi pemondokan dan surat peringatan, ditambah dengan perselisihan Surat Mutasi No.244/HRD/RO-PKY/EXT/X/2020 tertanggal 10 Oktober 2020, Surat Panggilan Pertama No. 050/MGR/KKH/INT/X/2020 dan Surat Panggilan Kedua 051/MGR/KKH/INT/X/2020, sampai dengan **Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat melalui Surat No. 052/MGR/KKH/HR/X/2020 tertanggal 22 Oktober 2020 dengan Perihal Dikualifikasi Mengundurkan Diri Karena Mangkir yang menjadi pokok perkara a quo, maka Penggugat mengajukan pencatatan perselisihan ke Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk dilakukan perundingan secara Tripartit, namun perundingan gagal karena Tergugat memang tidak memiliki itikad baik.**

24. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 3 jo Pasal 4 ayat (1), (2), dan ayat (3) jo Pasal 8 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo Pasal 12 ayat (2) huruf (b) Permenaker No. 17 Tahun 2014 maka Penggugat mencatatkan perselisihan a quo ke Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas yang kemudian karena tidak adanya Mediator pada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas, maka kemudian penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilimpahkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.

25. Bahwa kemudian perselisihan a quo telah mediasikan oleh Mediator sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan Surat Panggilan Mediasi I No.565/1500/HI.03/XII/Nakertrans tertanggal 02 Desember 2020, Surat Panggilan Mediasi II No.565/1549/HI.03/XII/Nakertrans tertanggal tertanggal 14 Desember 2020, dan Surat Panggilan Mediasi III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.565/1575/HI.03/XII/Nakertrans tertanggal 21 Desember 2020.

26. Bahwa setelah dilakukan penyelesaian perselisihan melalui mediasi oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 3 (tiga) kali, menerangkan belum tercapainya kesepakatan, karena Tergugat menolak untuk memberikan hak-hak Penggugat sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak yang dinyatakan melalui perwakilan Tergugat Bp. Pradono, sehingga Mediator menerbitkan Anjuran No. 56/38/HI.03/I/ Nakertrans tertanggal 12 Januari 2021 yang menganjurkan :

1. Agar PT. Archipelago Timur Abadi membayarkan hak atas pemutusan hubungan kerja Sdr. Efpo Jayanto dengan memperhitungkan masa kerja 12 tahun dan komponen upah yang biasa diterima pada jabatan Asisten Prasarana Jalan di Bisnis Sub Area Estate Kahayan Hulu yang rincian perhitungannya adalah sebagai berikut :

i. Uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

ii. Uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; dan

iii. Uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2. Agar para pihak bersedia menerima Anjuran ini

3. Apabila kedua belah pihak bersedia menerima anjuran ini, maka dapat dibuatkan Perjanjian Bersama (PB), dengan disaksikan oleh Mediator Hubungan Industrial

4. Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak bersedia atau keberatan atas Anjuran ini, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya;

5. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas Anjuran ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Anjuran ini;

27. Bahwa terhadap **alasan mangkir** yang digunakan Tergugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak melalui Surat No. 052/MGR/KKH/HR/X/2020 tertanggal 22 Oktober 2020 dengan *Perihal Dikualifikasi Mengundurkan Diri Karena Mangkir in casu Posita angka 20*,

Halaman 9 dari 64 hal Putusan PHI Nomor 6 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN PIK



jasas menurut hukum alasan a quo bertentangan dengan **Pasal 168 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 168 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan** yang mengatur “ Yang dimaksud dipanggil secara patut dalam ayat ini adalah pekerja/buruh telah dipanggil secara tertulis yang ditujukan pada alamat pekerja/buruh sebagaimana tercatat di perusahaan berdasarkan laporan pekerja/buruh. **Tenggang waktu antara pemanggilan pertama dan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja**”. Lantas, apabila diperhatikan dengan seksama tenggang waktu panggilan pertama yaitu tanggal 16 Oktober 2020 dan panggilan kedua yaitu 17 Oktober 2020, maka terbukti panggilan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat hanya 1 (satu) hari kerja, dengan demikian telah terbukti **alasan mangkir** berdasarkan **Surat Panggilan Pertama No. 050/MGR/KKH/INT/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020 dan Surat Panggilan Kedua 051/MGR/KKH/INT/X/2020 tertanggal 17 Oktober 2020, tidak sah, batal demi hukum dan tidak mengikat**.

28. Bahwa selain tidak sahnya alasan hukum mangkir yang dipergunakan Tergugat dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud posita angka 25, Tergugat juga telah nyata melanggar ketentuan Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :

Ayat (2) : *Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat Penggugat/ serikat buruh.*

Ayat (3) : *Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja/Buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial.*

29. Bahwa oleh karena telah terbukti secara sah menurut hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat melalui Surat No. 052/MGR/KKH/HR/X/2020 tertanggal 22 Oktober 2020 telah bertentangan dengan Pasal 168 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 168 ayat (1) jo Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka sah dan beralasan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menyatakan Surat No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

052/MGR/KKH/HR/X/2020 tertanggal 22 Oktober 2020 dengan Perihal Dikualifikasi Mengundurkan Diri Karena Mangkir **tidak sah, dan batal demi hukum.**

30. Bahwa oleh karena Surat No. 052/MGR/KKH/HR/X/2020 tertanggal 22 Oktober 2020 tidak sah dan batal demi hukum maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan tindakan Tergugat merupakan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak.
31. Bahwa mengingat landasan filosofi hubungan industrial yang bercita-cita agar terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dengan pengusaha yang didasarkan pada asas keseimbangan, keadilan, terbuka, tanpa diskriminasi dan memperhatikan perlakuan-perlakuan Tergugat terhadap Penggugat yang menggambarkan kesewenang-wenangan, diskriminasi dan intimidatif, menghina, memerintahkan pekerja melakukan pekerjaan diluar yang diperjanjikan, sehingga sangat *tidak mungkin lagi adanya hubungan industrial yang harmonis antara Penggugat dengan Tergugat* dan menghindari ketidakadilan yang dialami oleh Penggugat maka sangat beralasan mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan perkara a quo diucapkan.
32. Bahwa oleh dan karena telah terbukti Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak terhadap Penggugat, maka sangat beralasan Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat berupa **Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan sesuai pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**, dengan dasar perhitungan **Upah Rp. 8.794.269,-** secara tunai dan seketika, dengan demikian yang menjadi hak Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak senilai **Rp. 256.777.813,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 11 dari 64 hal Putusan PHI Nomor 6 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN PIK



- a. Uang Pesangon
2 x 9 x Rp. 8.794.269,- =Rp. 158.296.842,-
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja
1 x 4 x Rp. 8.794.269 = Rp. 35.177.076,-
- c. Uang Penggantian Hak
- i. Cuti Tahunan yang belum diambil
24/12 x Rp. 8.794.269 = Rp. 17.588.538,-
- ii. Biaya Ongkos Pulang ke Jawa
3 orang x Rp. 2.000.000,- = Rp. 6.000.000,-
- iii. Penggantian perumahan, dll 15%
15 % x Rp. 193.473.918,- = Rp. 29.021.088,-
- iv. Tunjangan Cuti yang didasarkan perjanjian kerja
Rp. 4.000.000 + Rp. 6.694.269,- (gaji pokok)=Rp. 10.694.269,-

Total----- = Rp. 256.777.813

Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah

33. Bahwa mengacu pada SEMA No. 3 Tahun 2015, *Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 37/PUU/-IX/2011, tertanggal 19 September 2011 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1/Yur/PHI/2018* terkait dengan upah proses, mohon melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menghukum Tergugat membayar Upah Proses senilai **Rp. 52.764.000,- (Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)** secara tunai dan seketika terhitung sejak November 2020 sampai dengan Mei 2021, dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Pembayaran	Jumlah
Upah Proses Bulan November 2020	Rp. 8.794.000,-
Upah Proses Bulan Desember 2020	Rp. 8.794.000,-
Upah Proses Bulan Januari 2021	Rp. 8.794.000,-
Upah Proses Bulan Februari 2020	Rp. 8.794.000,-
Upah Proses Bulan Maret 2021	Rp. 8.794.000,-
Upah Proses Bulan April 2021	Rp. 8.794.000,-
Total	Rp. 52.764.000,-

34. Bahwa selain itu Penggugat ragu akan itikad baik Tergugat sehingga akan menimbulkan kerugian yang besar dan untuk menjaga putusan terhadap gugatan ini tidak sia-sia dan memberikan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum terhadap Penggugat, maka mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya Pengadilan Hubungan Industrial meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beeslag) atas benda bergerak dan/atau terhadap benda tidak bergerak lainnya milik Tergugat berupa bangunan Kantor Besar yang terletak di areal perkebunan kelapa sawit milik Tergugat di Desa Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas.

35. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, dan juga oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai pekerjaan dan penghidupan bagi keluarga dari Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum jika putusan atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi serta perlawanan (*uit voerbaar bij voerraad*).

36. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nantinya oleh Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (**Satu Juta Rupiah**) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan sejak putusan ini diucapkan.

37. Bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat diatas Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur Pasal 58 Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka patut dan layak menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang didasarkan bukti yang cukup sebagaimana dikemukakan diatas, Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat No. 052/MGR/KKH/HR/X/2020 tertanggal 22 Oktober 2020 dengan Perihal Dikualifikasi Mengundurkan Diri Karena Mangkir bertentangan dengan Pasal 168 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 168 ayat (1) jo Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah, dan batal demi hukum.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak.
4. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan dibacakan.

Halaman 13 dari 64 hal Putusan PHI Nomor 6 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN PIK



5. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat berupa **Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan sesuai pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**, dengan dasar perhitungan Upah Rp. 8.794.269,- secara tunai dan seketika, dengan demikian yang menjadi hak Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak senilai Rp. 256.777.813,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Uang Pesangon
 $2 \times 9 \times \text{Rp. } 8.794.269,- = \text{Rp. } 158.296.842,-$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja
 $1 \times 4 \times \text{Rp. } 8.794.269 = \text{Rp. } 35.177.076,-$
- c. Uang Penggantian Hak
- i. Cuti Tahunan yang belum diambil
 $24/12 \times \text{Rp. } 8.794.269 = \text{Rp. } 17.588.538,-$
- ii. Biaya Ongkos Pulang ke Jawa
 $3 \text{ orang} \times \text{Rp. } 2.000.000,- = \text{Rp. } 6.000.000,-$
- iii. Penggantian perumahan, dll 15%
 $15 \% \times \text{Rp. } 193.473.918,- = \text{Rp. } 29.021.088,-$
- iv. Tunjangan Cuti yang didasarkan perjanjian kerja
 $\text{Rp. } 4.000.000 + \text{Rp. } 6.694.269,- \text{ (gaji pokok)} = \text{Rp. } 10.694.269,-$
- Total----- = Rp. 256.777.813**

Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah

6. Menghukum Tergugat membayar Upah Proses senilai **Rp. 52.764.000,- (Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)** secara tunai dan seketika terhitung sejak November 2020 sampai dengan Mei 2021, dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Pembayaran	Jumlah
Upah Proses Bulan November 2020	Rp. 8.794.000,-
Upah Proses Bulan Desember 2020	Rp. 8.794.000,-
Upah Proses Bulan Januari 2021	Rp. 8.794.000,-
Upah Proses Bulan Februari 2020	Rp. 8.794.000,-
Upah Proses Bulan Maret 2021	Rp. 8.794.000,-



Upah Proses Bulan April 2021	Rp.	8.794.000,-
Total	Rp.	52.764.000,-

7. Menyatakan sah dan berharga meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beeslag) atas benda bergerak dan/atau terhadap benda tidak bergerak lainnya milik Tergugat berupa bangunan Kantor Besar yang terletak di areal perkebunan kelapa sawit milik Tergugat di Desa Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas
8. Menyatakan putusan atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi serta perlawanan (*uit voerbaar bij voeraad*);
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan sejak putusan ini diucapkan;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo menurut hukum yang berlaku;

A T A U-----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk kepentingan Penggugat datang menghadap kuasanya **KARTIKA CANDRASARI, S.H., M.H., JEPLIN MARTAHAN SIANTURI, S.H., HENDRO SATRIO, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2021 dan Tergugat datang menghadap kuasanya **NADUH, S.H., dan RAMOT SIAGIAN, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban tertanggal 13 April 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh tergugat;



2. Bahwa dalil gugatan penggugat angka 4 (empat) menyatakan bahwa penggugat menerima upah dari tergugat biasanya diterima sebesar Rp. 8.794.269 (delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh Sembilan rupiah) adalah tidak benar, upah penggugat yang diterima penggugat dari tergugat yang benar adalah sebesar Rp. 6.694.269 (enam juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus enam puluh Sembilan rupiah) ditambah dengan uang makan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari adalah tunjangan tidak tetap yang dipengaruhi oleh kehadiran penggugat dan BBM 60 liter perbulannya dan tunjangan BBM tersebut tidak bisa diuangkan, kemudian uang perbaikan sepeda motor, sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tunjangan perbaikan sepeda motor tidak bisa diuangkan tergantung ada atau tidak adanya kerusakan sepeda motor;
3. Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil posita angka 3,5 s/d angka 8 yang menyatakan bahwa penggugat dengan massa kerja bekerja dihitung dari penggugat bekerja pada PT. KDP, PT. KRS, PT. BBR dan PT. ATA dengan massa kerjanya 11 tahun 11 bulan;
4. Bahwa adapun alasan tergugat menolak massa kerjanya penggugat 11 Tahun 11 Bulan, dikarenakan masing-masing perusahaan tersebut, berbeda kepemimpinannya dan majemennya, sehingga tidaklah beralasan bilamana penggugat menghitung massa kerjanya dihitung dari penggugat bekerja pada masing-masing perusahaan dan dari beberapa perusahaan tersebut bukan merupakan bagian dari kepemilikan perusahaan yang dikenal dengan Group Agro Subur;
5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil posita angka 10 s/d angka 15 yang menyatakan bahwa Regional Controller (RC) dan General Maneger (GM) ic tergugat telah memarahi penggugat dengan alasan bahwa penggugat tidak bisa bekerja, mengatur dan mengarahkan karyawan, kemudian Regional control (RC) dan General Maneger (GM) memberikan sanksi kepada penggugat berupa larangan untuk bekerja dengan menyatakan penggugat tidak boleh masuk kantor atau dibebaskan tugaskan dari pekerjaannya sebagai asisten Infrastruktur dan dibuat pondok untuk tempat penggugat tanpa mengurangi haknya sedikitpun;
6. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana angka 6 (enam) tersebut diatas, adalah dalil yang mengada ngada dan berkelebihan, karena



hubungan kerja antara regional control (RC) dan General Menejer (GM) ic tergugat dengan penggugat adalah hubungan kerja antara atasan dengan bawahan, jadi sangatlah beralasan dan wajar bilamana atasan telah memarahi, menegur dan mengingatkan kepada bawahannya bilamana bawahannya bekerja tidak bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh atasannya dan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang ditentukan oleh atasannya, kemudian mengenai pondok yang dibuat oleh tergugat kepada penggugat itu bukan merupakan sanksi hukuman yang diberikan oleh tergugat kepada penggugat, melainkan oleh karena penggugat bekerja sebagai asisten infrastruktur dengan tugas melakukan perawatan dan pengawasan jalan dan volume kerjanya lebih banyak bekerja dilapangan atas dasar kemanusiaan, maka General Manajer (GM) memerintahkan asisten traksi membuat pondok agar penggugat bekerja tidak kepanasan dan terkena hujan;

7. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa penggugat merasa dihukum dan dikenakan sanksi atas dibuatnya pondok tempat duduk penggugat yang disediakan oleh tergugat kepada penggugat dan penggugat merasa sangat terhina dan malu, bahkan harkat dan martabat penggugat merasa direndahkan oleh tergugat.....dst;
8. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat sebagai mana angka 8 (delapan) tersebut di atas, sangatlah mengada-ngada dan berlebihan dan terlalu dibesar-besarkan, karena pembuat pondok sebagai tempat penggugat berlindung dari kepanasan dan terkena hujan dan selain daripada itu pula, agar penggugat bisa konsentrasi penuh terhadap pekerjaan tugas dan tanggung jawabnya, karena pekerjaan tugas dan tanggung jawab penggugat merupakan target yang cukup penting dari kebun sehingga tekanan untuk penyelesaian pekerjaan itu secara tepat waktu;
9. Bahwa persoalan antara tergugat selaku atasan dengan penggugat selaku atasan dengan penggugat selaku bawahan, sebenarnya dapat diselesaikan secara interen kedua belah pihak, namun persoalan menjadi melebar, dikarenakan karena penggugat telah melaporkan tergugat kepada instansi Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas, dan selain daripada itu pula penggugat tidak mau bekerja mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan oleh tergugat kepada penggugat, dan penggugat berniat untuk mengundurkan diri sebagai karyawan buruh pada perusahaan tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas laporan penggugat yang melaporkan tergugat kepada instansi dibidang ketenagakerjaan melalui serikat pekerja PUK.PT.ATA FSP-KSPSI, Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, serta ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gunung Mas, tergugat pada tanggal 22 september 2020 menerima undangan dari serikat pekerja untuk melakukan mediasi pertama pada tanggal 25 september 2020 dan hasil mediasi, belum menemukan titik temunya, dikarenakan penggugat meminta pemutusan hubungan kerja dan pihak tergugat tidak bersedia melakukan pemutusan hubungan kerja dengan penggugat;
11. Bahwa atas laporan penggugat yang melaporkan tergugat kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gunung Mas, kemudian ditindak lanjuti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gunung Mas dengan melakukan kunjungan ke kantor Kebun KKH tergugat pada tanggal 24 september 2020 dan terhadap kunjungan anggota Dewan tersebut, telah dilakukan mediasi antara General Maneger tergugat dengan penggugat dan General Manejer ic tergugat meminta kepada penggugat agar penggugat bekerja kembali seperti biasa, namun permintaan tersebut, penggugat masih memilih untuk tidak mau bekerja seperti biasa;
12. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Oktober 2020 dilakukan pertemuan antara pihak penggugat dan pihak tergugat kembali melakukan mediasi dimana pihak tergugat meminta kepada pihak penggugat agar penggugat masuk kerja kembali pada yaitu mulai dari tanggal 2 oktober 2020 dan duduk dalam jabatan Asisten By Product, karena asisten by product masih kosong dan masih belum ada pekerja/ karyawan yang mengisi jabatan tersebut;
13. Bahwa atas permintaan tergugat kepada penggugat agar penggugat masuk kerja kembali dan menduduki jabatan asisten by product, karena asisten by product masih kosong dan masih belum ada pekerja/karyawan yang mengisi jabatan tersebut, penggugat menolaknya dan apabila penggugat diperkerjakan, kembali maka penggugat meminta ditempatkan pada jabatan assisten quality control dan meminta cuti dari tanggal 3 oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 oktober 2020;
14. Bahwa atas permintaan penggugat kepada tergugat, penggugat meminta ditempatkan pada jabatan assisten quality control dan meminta cuti dari tanggal 3 oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 oktober 2020 dan bilamana tergugat tidak menyetujui permintaan penggugat, maka

Halaman 18 dari 64 hal Putusan PHI Nomor 6 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat akan mengajukan permasalahan ke Disnaker Kabupaten Gunung Mas;

15. Bahwa atas permintaan penggugat kepada tergugat sebagaimana angka tersebut diatas, tergugat menolaknya dan hasil mediasi tersebut tidak menemukan titik temunya;
16. Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil posita gugatan penggugat angka 21 s/d angka 23 yang menyatakan bahwa tindakan tergugat yang menerbitkan beberapa surat yaitu surat Mutasi, surat panggilan I dan surat panggilan ke II dan surat PHK sepihak adalah tindakan sewenang-wenang dan penggugat berpendapat bahwa tidak beralasan menurut hukum dan merupakan cara tergugat mencari alasan hukum dan kesalahan penggugat untuk melakukan PHK;
17. Bahwa dalil-dalil Gugatan penggugat sebagaimana angka tersebut diatas sangatlah mengada-ngada dan berlebihan dan tidak berdasarkan hukum, karena tergugat menerbitkan beberapa surat sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan hak dari pada tergugat dan tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melanggar hukum;
18. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana angka tersebut diatas, sangatlah mengada-ngada dan berlebihan dan tidak berdasarkan hukum, karena tergugat menerbit surat baik surat mutasi, surat peringatan pertama dan peringatan kedua sampai dengan terbitnya surat Nomor : 52/MGR-KKH/HR/X/2020, yang disampaikan oleh maneger KKH ic tergugat, kepada penggugat jabatan asisten By Product ATA, alamat Mess staf kebun KKH, Perihal dikualifikasi mengundurkan diri karena mangkir kerja selama 5 (lima) hari kerja atau lebih, tanpa keterangan tertulis yang dilengkapi bukti-bukti yang sah dan telah dipanggil 2 kali secara patut oleh tergugat;
19. Bahwa mengacu ke UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerja, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa penggugat telah melanggar pasal 168 Ayat (1) yang berbunyi bahwa pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerja karena kualifikasi mengundurkan diri, dan penggugat juga telah melanggar perjanjian kerja bersama (SKB) Pasal 32 Ayat 1 yang berbunyi bagi pekerja yang tidak masuk tanpa ijin atau tidak ada pemberitahuan kepada pengusaha atau karena alasannya tidak dapat diterima oleh pengusaha, maka pekerjaan tersebut dianggap mangkir dan tidak mendapatkan upah



serta diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perusahaan dan Ayat (2) yang berbunyi “ Pekerja yang mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut atau lebih tanpa keterangan tertulis dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis, dapat diputus hubungan kerjanya dengan kualifikasi mengundurkan diri secara sepihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

20. Bahwa oleh karena terbitnya beberapa surat yang dilakukan oleh tergugat sebagaimana tersebut diatas terhadap penggugat adalah beralasan Hukum dan sah menurut hukum, maka tuntutan penggugat yang menuntut tergugat membayar hak penggugat berupa pesangon.....dst, adalah dalil-dalil yang tidak berdasarkan hukum;

21. Bahwa dengan demikian juga dalil-dalil dan tuntutan lainnya yang diajukan penggugat adalah tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum, karenanya harus ditolak;

22. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tergugat tersebut diatas, maka gugatan penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan segala alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara a qua untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Atau bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a qua berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik dan benar (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas Jawaban gugatan dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertulis tanggal 4 Mei 2021 dan Tergugat mengajukan Duplik tertulis tanggal 25 Mei 2021 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa Fotokopi yang telah memenuhi biaya materai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan asli/kopinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P-1 s/d P-26, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari Fotokopi Surat No.07/PUK F SP PP-KSPSI.PT.ATA/IX/2020 tanggal 22 September 2020 perihal Permintaan Perundingan Bipartit, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Daftar Hadir Bipartit periode 25 September 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Risalah Perundingan Bipartit tanggal 25 September 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Surat No.08/PUK F SP PP-KSPSI.PT.ATA/IX/2020 tanggal 19 Oktober 2020 perihal permintaan perundingan Bipartit II, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli Risalah Perundingan Bipartit tanggal 22 Oktober 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli Surat No.09/PUK FSP PP-KSPSI.PT.ATA/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Asli Surat Dinas Transmigrasi dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomo 870/378/DTTKK.UKM/HI/2020 perihal Pemanggilan Tripartit tanggal 12 Nopember 2020, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Asli Surat Dinas Transmigrasi dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomo 870/378/DTTKK.UKM/HI/2020 tanggal 23 Nopember 2020 perihal pemanggilan Tripartit Kedua, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari Asli Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Tripartit I tanggal 16 Nopember 2020, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari Asli Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Tripartit II tanggal 24 Nopember 2020, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari Fotokopi Surat Dinas Transmigrasi dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 870/378/DTTKK.UKM/HI/2020 tanggal 24 Nopember 2020 perihal Pelimpahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Sdr.EFPO JAYANTO dengan Pihak ATA, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari Asli Surat Dinas Tenaga dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 565/1500/HI.03/XII/Nakertrans tanggal 02 Desember 2020, dengan perihal panggilan Mediasi II Fotokopi dari Asli Surat Dinas Transmigrasi dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 870/378/DTTKK.UKM/HI/2020 tanggal 23 Nopember 2020 perihal pemanggilan Tripartit Kedua, diberi tanda P-12;

Halaman 21 dari 64 hal Putusan PHI Nomor 6 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi dari Fotokopi Risalah Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 7 Desember 2020, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari Fotokopi Anjuran Mediator Nomor 565/38/HI.03/II/Nakertrans tanggal 12 Januari 2021, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari Asli Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 565/1549/HI.03/XII/Nakertrans tanggal 14 Desember 2020, perihal Panggilan Mediasi II, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari Asli Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 565/1549/HI.03/XII/Nakertrans tanggal 21 Desember 2020, perihal Panggilan Mediasi III, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan I Nomor 033/GM-ATA/KKH/VIII/2020 tanggal 22 Agustus 2020, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari Asli Surat Panggilan Kedua (II) Nomor 051/GM-ATA/KKH/VIII/2020 tanggal 22 Agustus 2020, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dari Asli Hasil Cetak Rekening Bank Mandiri dengan No.159-00-0248376-5 a.n. EFPO JAYANTO transaksi tanggal 29 Mei 2020, 30 Juni 2020, 30 Juli 2020, 28 Agustus 2020, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi dari Fotokopi surat Nomor 265/HRD/RO-PKY/EXT/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Tanggapan Permintaan Perundingan Bipartit II, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi dari Fotokopi Risalah perundingan Bipartit tanggal 1 Oktober 2020, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor 052MGR-KKH/HR/X/2020 perihal dikualifikasikan mengundurkan diri karena mangkir tanggal 22 Oktober 2020, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi dari Fotokopi Memorandum Nomor 0244/HRD/RO-PKY/EXT/X/2020 tertanggal 10 Oktober 2020 tentang Mutasi a.n. Eppo Jayanto, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi dari Fotokopi Screenshot Whatsapp Group GM ke Asisten Traksi, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi dari Fotokopi Print out Berita Radar Sampit Tanggal 23 September 2020 dengan judul berita " Kena sangsi Perusahaan, Karyawan dihukum disuruh duduk saja", diberi tanda P-25;

Halaman 22 dari 64 hal Putusan PHI Nomor 6 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perjanjian Training Nomor 043/HRD/SPT/KDP/VII/08 atas nama Efpo Jayanto tanggal 7 Juli 2008, diberi tanda P-26;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama **Mira Triyuli, Raya Hartanty, S.E dan Lorensius Andi Rosianto** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Mira Triyuli

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Transmigrasi Kabupaten Kuala Kurun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah pekerja di PT. ATA;
- Bahwa saksi mengetahui PT. ATA bergerak dibidang kelapa sawit di Kecamatan Tumbang Jutuh Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa saksi pernah melakukan kunjungan kedinasan ke PT. ATA untuk melihat keadaan Penggugat;
- Bahwa seingat saksi kunjungan tersebut dilakukan pada tanggal 21 September 2020;
- Bahwa kunjungan tersebut karena ada laporan masyarakat bahwa Penggugat posisi Penggugat cuma duduk di sebuah pondok yang ada sebuah kursi;
- Bahwa saat saksi dan Tim datang kami bertemu dengan Penggugat langsung;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat bahwa ia sudah kurang lebih sebulan duduk dan tinggal di tempat tersebut karena menurut perusahaan bahwa ia tidak mencapai target dalam bekerja;
- Bahwa menurut Penggugat bahwa hal tersebut bukan sebuah hukuman cuma ia diperintahkan untuk duduk di pondok tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan lain selain hal tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Bipartit pertama Tergugat mengakui bahwa terjadi kesalahan;
- Bahwa nama Mira di bukti surat P-20 poin ke 5 adalah benar nama saksi;
- Bahwa benar foto yang ada di Bukti Surat tersebut adalah foto saksi dan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jam kerja Penggugat yaitu dari pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib;

Halaman 23 dari 64 hal Putusan PHI Nomor 6 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi dan Tim datang Penggugat hanya duduk dan tidak sedang melakukan apa-apa dan sepanjang hari duduk disitu;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat tembusan Bipartit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perundingan Bipartit tertanggal 01 Oktober 2020;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menerima Bipartit sebanyak 2 kali;
- Bahwa pihak perusahaan tidak ada melampirkan surat Bipartit kepada Dinas kami;
- Bahwa kami datang ke lokasi karena ada laporan dari masyarakat bahwa ada pekerja yang tidak pernah diijinkan untuk masuk kantor, lalu atas perintah Kepala Dinas kami pergi ke lokasi bersama dengan Pers;
- Bahwa saksi dan Tim tidak bertemu dengan pimpinan perusahaan akan tetapi bertemu dengan Manager yaitu Haryadi;
- Bahwa saat bertemu dengan Manager perusahaan saksi dan Tim ada menanyakan mengapa ada pekerja yang tidak dipekerjakan akan tetapi tidak dijawab;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada aturan perusahaan yang memperlakukan pekerja seperti itu;
- Bahwa saksi mengetahui Perjanjian Kerja Bersama berakhir pada bulan Maret 2020;
- Bahwa saksi mengetahui PT. KRS adalah salah satu perusahaan bagian anak Perusahaan PT. ATA di wilayah Kapuas;
- Bahwa selain itu juga ada anak perusahaan lain yaitu PT. KDP di wilayah Katingan;
- Bahwa saksi mengetahui sampai adanya Tripartit belum ada keputusan apakah Penggugat akan kembali bekerja di perusahaan atau tidak, akan tetapi saksi mendapatkan informasi bahwa perusahaan tidak menerima Penggugat kembali bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui dikarenakan Dinas Tenaga Kerja di Gunung Mas tidak memiliki Mediator maka masalah ini dilimpahkan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi untuk di mediasi;
- Bahwa saksi mengetahui Manager PT. ATA yaitu Pak Pradono;
- Bahwa saksi datang ke kebun terlebih dulu baru kemudian datang ke kantor perusahaan;
- Bahwa setelah bertemu dengan Humas PT. ATA yaitu pak Hadi kami langsung pulang;

Halaman 24 dari 64 hal Putusan PHI Nomor 6 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Tim bertemu dengan Penggugat sekitar pukul 11.00 Wib;
- Bahwa saksi dan beberapa pegawai yang lain yaitu Raya, Novi dan Tripen;
- Bahwa saksi dan Tim tidak ada konfirmasi ke lapangan dikarenakan General Manager ada di lapangan bukan di kantor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pondok didirikan;
- Bahwa pada saat Tripartit pertama hanya membicarakan bahwa Penggugat dapat kembali diterima bekerja di perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui perusahaan tidak persetujuan untuk menerima kembali Penggugat untuk bekerja;
- Bahwa dari Dinas Tenaga Kerja tidak ada menyurati perusahaan untuk meminta klarifikasi tentang permasalahan tersebut;
- Bahwa berasumsi bahwa Pak Haryadi merupakan Humas karena ia saat itu berada di bagian Humas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui target apa yang tidak dicapai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat ada meminta untuk dimutasi dan minta fasilitas dari perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Sdr. Pradono;
- Bahwa seingat saksi Berita Acara dibuat tanggal 22 September 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Bipartit yang pertama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Bipartit Penggugat ada meminta untuk di PHK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Bukti Surat T-14 karena itu sudah pelimpahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat ada membayar gaji Penggugat sampai bulan Oktober 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar seorang yang bernama Sugi Manik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Surat Peringatan yang dikirimkan untuk Penggugat;
- Bahwa yang mengambil foto saat kami datang yaitu wartawan sebuah media cetak;
- Bahwa kami datang dengan membawa wartawan karena diperintah oleh Kepala Dinas;
- Bahwa kami tidak ada ijin dari perusahaan saat membawa wartawan masuk ke dalam lokasi perusahaan;

Halaman 25 dari 64 hal Putusan PHI Nomor 6 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



- Bahwa Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi tidak ada mengambil sikap setelah mengetahui kejadian tersebut;

2. Saksi Raya Hartanty, S.E.

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi selama kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa saksi ada ikut kunjungan ke Perusahaan Tergugat yaitu PT. Archipelago Timur Abadi;
- Bahwa saat kami datang saksi ada melihat Penggugat sedang duduk di sebuah pondok seorang diri;
- Bahwa kunjungan kami tersebut atas laporan masyarakat karena ada seorang karyawan yang tidak bekerja dan diam seorang diri di pondok;
- Bahwa saksi datang bersama dengan Sdri. Mira, staf dan wartawan;
- Bahwa saat kami datang ada menanyakan kepada Penggugat mengapa ia tinggal di pondok tersebut dan apa yang sedang ia kerjakan di pondok tersebut;
- Bahwa Penggugat menjawab ia disuruh duduk di pondok tersebut sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi jam kerja Penggugat yaitu dari pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib, sedangkan jam istirahat yaitu pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib;
- Bahwa yang kami lihat disitu tidak ada meja dan berkas-berkas apa pun yang sedang dikerjakan Penggugat saat itu;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut kami langsung ke Kantor PT. ATA dan menemui Pak Haryadi akan tetapi saat itu kami tidak bisa masuk ke dalam kantor;
- Bahwa perusahaan tidak memperbolehkan kami masuk ke dalam kantor dengan alasan kami belum Rapid test;
- Bahwa sebelumnya tidak ada bilang ke perusahaan bahwa kami akan datang karena itu merupakan sidak;
- Bahwa setelah kunjungan tersebut kami melaporkan ke pimpinan;
- Bahwa saksi lupa nama media cetak di Gunung Mas yang dibawa saat kunjungan tersebut;
- Bahwa saat kami datang Penggugat sedang mau istirahat karena sudah jam istirahat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan pondok tersebut didirikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Penggugat bahwa ia duduk di pondok tersebut sejak kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa para pekerja juga mengetahui bahwa Penggugat disuruh duduk di pondok tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat P-22 tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui persoalan Penggugat dan Tergugat sudah dilimpah ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan saksi yang bertugas untuk melimpah ke Provinsi;
- Bahwa pelimpahan permasalahan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi dikarenakan di kantor kami tidak ada Mediator;
- Bahwa saksi mengetahui syarat untuk berkunjung atau masuk ke dalam perusahaan yaitu salah satunya harus ada menunjukkan hasil Rapid test;
- Bahwa kami berkunjung ke perusahaan karena adanya laporan masyarakat dan langsung kami sidak;
- Bahwa pada saat Tripartit saksi juga ikut dan sebagai Notulen;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perusahaan ada menyampaikan dan membujuk Penggugat supaya kembali bekerja dan akan membayar gaji Penggugat;
- Bahwa Penggugat hanya diam saja saat ditawarkan tentang hal itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tetap ingin bekerja di perusahaan;
- Bahwa saksi tidak ada mencatat apa saja tawaran dari Perusahaan kepada Penggugat;
- Bahwa pada bukti surat T-13 ada tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa atasan langsung Penggugat;
- Bahwa seingat saksi laporan masuk dari masyarakat yaitu sekitar bulan Agustus 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi pondok didirikan di areal kerja Penggugat;
- Bahwa kami tidak ada bilang ke perusahaan bahwa akan datang dengan membawa wartawan sebuah media cetak;
- Bahwa saksi mengetahui Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas ada meminta klarifikasi dengan pihak Tergugat akan tetapi tidak dituangkan secara tertulis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud Kepala Dinas menyuruh membawa pihak media saat kunjungan ke perusahaan;

Halaman 27 dari 64 hal Putusan PHI Nomor 6 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi lupa tanggal undangan Tripartit, akan tetapi seingat saksi pada Bulan November;
- Bahwa seingat saksi klarifikasi dari Tergugat ada termuat di dalam risalah Tripartit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat ada memanggil kembali pihak Penggugat;

3. Lorensius Andi Rosianto

- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua Konfederensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Archipelago Timur Abadi sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai Karyawan di PT. Archipelago Timur Abadi (Tergugat);
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah pada Bulan Agustus 2020 ada laporan bahwa Penggugat ditegur oleh atasannya dan General Manager, yang menerangkan bahwa Penggugat tidak bisa bekerja dan atas instruksi dari atasan tersebut dibuat pondok untuk Penggugat agar supaya Penggugat di non job kan sementara;
- Bahwa saksi setiap hari melewati pondok tersebut karena pulang pergi bekerja saksi lewat pondok tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pondok tempat Penggugat yaitu benar pada Bukti P-25;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Mira;
- Bahwa saksi mengetahui RO PT. Archipelago Timur Abadi berada di Jalan RTA. Milono Kota Palangka Raya;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Archipelago Timur Abadi memiliki cabang anak perusahaan antara lain PT. KDP, PT. KRS, dan PT. Tewang Bahana Lestari;
- Bahwa saksi mengetahui anak cabang perusahaan PT. ATA sama-sama bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat bekerja di bagian asisten Infrastruktur;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Penggugat yaitu pengerasan jalan dan mengatur Dumptruk;



- Bahwa mekanisme bekerja di PT. ATA yaitu adanya pengarahan bekerja, rencana harian kerja, dan setelah melaksanakan pekerjaan maka harus ada dibuat laporan;
- Bahwa seingat saksi Penggugat lebih dulu bekerja di PT. ATA;
- Bahwa sepengetahuan saksi di PT. ATA sering terjadi mutasi antar perusahaan;
- Bahwa saksi lupa siapa saja yang pernah mutasi antar perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mutasi dari PT. Alam Indah Lestari ke PT. ATA;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mendapat teguran dari Pak RC karena unit Dumptruk untuk pengerasan jalan dipergunakan untuk mengambil atau mengangkut buah, katanya itu tidak diperbolehkan akan tetapi Penggugat diperintahkan oleh General Manager untuk mengambil buah sawit sehingga target pengerasan jalan tidak tercapai dan General Manager lepas tangan akan hal tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui rencana kerja harian Penggugat adalah bagian pengerasan jalan;
- Bahwa saksi mengetahui, saat Penggugat mendapatkan teguran dan mau menjelaskan permasalahan tersebut Penggugat tidak diberi kesempatan lalu kemudian dibuat lah pondok tersebut atas perintah RC;
- Bahwa seingat saksi Penggugat mendapatkan teguran pada hari sabtu dan pada hari itu juga pondok mulai didirikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pondok tersebut didirikan setelah adanya teguran kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada pondok yang didirikan di dekat lahan sawit untuk pekerja yang berteduh apabila hujan;
- Bahwa Penggugat duduk di pondok tersebut selama kurang lebih 1 bulan sebelum adanya kunjungan dari Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan setelah itu PT. ATA mendapatkan teguran;
- Bahwa Penggugat duduk di pondok tersebut sejak pukul 07.00 wib sampai pukul 12.00 wib dan Penggugat istirahat selanjutnya Penggugat mulai duduk disitu pukul 14.00 wib sampai pukul 16.00 wib;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya bangku yang diduduki Penggugat agak panjang tapi saat diketahui ada yang duduk menemani Penggugat lalu
-



- bangku dibuat untuk 1 orang saja supaya tidak ada orang lain yang duduk disitu;
- Bahwa selama Penggugat duduk di pondok tersebut ia tidak diperbolehkan masuk kantor;
- Bahwa apabila Penggugat menolak duduk di pondok tersebut maka akan diberi SP-1;
- Bahwa Penggugat ada melaporkan kepada saksi bahwa ia diberi Surat Peringatan akan tetapi ia tolak karena ia telah menjalani apa yang sudah diperintahkan kepadanya;
- Bahwa saksi mengetahui Perjanjian Kerja Bersama berakhir di tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Bipartit pertama yaitu pada tanggal 25 September 2020 yang pada pokoknya bahwa perusahaan memberikan waktu 30 hari kepada Penggugat untuk kembali bekerja di perusahaan akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk minta di PHK;
- Bahwa saksi mengetahui Bipartit dilaksanakan sebanyak 2 kali dan selain itu ada Bipartit lain yang tanpa saksi mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mau menandatangani Bipartit yang kedua karena pihak dari perusahaan tidak ada yang hadir;
- Bahwa selama Bipartit perusahaan mengakui kesalahan dan menyatakan khilaf sehingga adanya kejadian tersebut;
- Bahwa selain saksi banyak orang lain yang mengetahui bahwa Penggugat berada di pondok tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Bukti Surat P-1 karena saksi yang membuat bukti surat tersebut;
- Bahwa yang hadir saat Bipartit yaitu dari HRD bapak Wardono;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T-3 dan T-4 yaitu slip gaji;
- Bahwa saksi belum pernah mendapatkan slip gaji seperti itu;
- Bahwa saksi mengetahui masing-masing pekerja memiliki slip gaji yang berbeda dan saksi mengetahui slip gaji seperti pada bukti surat T-3 dan T-4 adalah slip gaji asisten;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Bukti surat P-19 karena saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat dan menurut Penggugat ia tidak pernah diberikan slip gaji;
-



- Bahwa saksi mengetahui semakin tinggi jabatan maka akan semakin besar gaji dan tunjangan yang diterima;
- Bahwa saksi tidak ingat ada berapa orang yang datang saat kunjungan dari pihak Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ke perusahaan PT. ATA;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat ada mengirimkan surat Peringatan kepada Penggugat sebanyak 3 kali lewat Wa akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah surat tersebut sudah diterima atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat tersebut dititipkan melalui asissten Koordinator padahal ada istri Penggugat di rumah Penggugat;
- Bahwa saat ada kunjungan dari Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ke Perusahaan saat itu Penggugat sedang menjalani hukuman di pondok;
- Bahwa saksi mengetahui kunjungan tersebut hanya sekali saja;
- Bahwa saksi mengetahui pondok tersebut dibangun khusus untuk Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pondok tersebut setelah Penggugat tidak ada dipergunakan karyawan lain untuk kumpul-kumpul;
- Bahwa saksi mengetahui jam untuk kumpul-kumpul yaitu pada saat malam hari;
- Bahwa sebelum ada pondok dibangun, biasanya karyawan santai dan kumpul di kantor saja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak mendapatkan haknya saat di PHK;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak ada mengundurkan diri;
- Bahwa saksi meninggalkan perusahaan untuk menjadi saksi dalam perkara ini tidak ada surat ijin perusahaan karena saksi sedang cuti untuk mengantar istri;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan dan mendengar secara langsung saat Penggugat ditegur dan dimarahi oleh atasan dan saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat dan asistennya;
- Bahwa saksi bekerja di PT. ATA sebagai perawat selama kurang lebih 8 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui tugas Penggugat yaitu sebagai asissten pengerasan jalan dan perbaikan jalan yang rusak;



- Bahwa saksi mengetahui bentuk tanggungjawab hasil pekerjaan di lapangan yaitu berbentuk hasil laporan kerja;
- Bahwa saksi mengetahui pada Bukti surat T-29, T-30, T-32 dan T-35 ada slip warna putih, merah dan kuning yang setahu saksi slip tersebut untuk perusahaan dan pekerja;
- Bahwa saksi mengetahui atasan langsung Penggugat yaitu General Manager dan RC yang memberi perintah kepada Penggugat;
- Bahwa adanya laporan ke Dewan Perwakilan Rakyat dan ke Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atas inisiatif saksi dari Serikat Pekerja untuk mencoba mencari solusi;
- Bahwa Penggugat menyampaikan masalahnya kepada saksi secara lisan;
- Bahwa setelah adanya Bipartit atas arahan Ibu Mira dilanjutkan lapor ke DPR;
- Bahwa pihak perusahaan menawarkan untuk supaya Penggugat kembali bekerja di perusahaan akan tetapi Penggugat keberatan karena mau dipindahkan ke PT. KDP dan diberi waktu selama 30 hari tapi sebelum 30 hari ternyata ada Bipartit yang kedua;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak mau pindah ke PT. KDP lalu kemudian keluar surat PHK kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ditegur oleh General Manager dan RC saat Masteran pagi;
- Bahwa saksi mengetahui di dalam Perjanjian Kerja Bersama ada dicantumkan anak cabang perusahaan PT. ATA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Bukti Surat T-38;
- Bahwa saksi tinggal di kebun afdeling 3;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tinggal di sebuah Mess di perusahaan PT. ATA;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal Penggugat yaitu kurang lebih 100 meter;
- Bahwa saksi mengetahui istri Penggugat ada di mess tersebut;
- Bahwa prosedur mengajukan cuti yaitu mengajukan permohonan ke bagian personalia 1- 2 minggu sebelum cuti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Bukti surat T-25;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Bukti surat T-26 yaitu surat ijin keluar perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat masih aktif bekerja setelah mendapat sanksi selama 1 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat cuma duduk saja di pondok tersebut tanpa bekerja di bagian pengerasan jalan;
- Bahwa saksi mengetahui gaji Penggugat masih aktif dibayarkan sampai dengan Penggugat mendapatkan surat PHK;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat di PHK pada bulan September 2020;
- Bahwa seingat saksi Perjanjian Kerja Bersama saat pertama kali diberikan kepada karyawan akan tetapi saksi tidak mendapatkan Perjanjian Kerja Bersama tersebut;
- Bahwa sepegetahuan saksi Asisten coordinator juga menggunakan Perjanjian Kerja Bersama tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar RC memerintahkan Penggugat untuk bekerja petik buah dan tinggal di pondok;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa RC ada melarang orang-orang untuk menemani Penggugat duduk di pondok tersebut;
- Bahwa surat Panggilan I dan II saksi tidak pernah melihat dan hanya dengar cerita saja;
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa surat panggilan I dan II dikeluarkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat peringatan apabila tidak diterima pekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama apakah berlaku atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui prosedur mutasi yaitu karena kebutuhan perusahaan untuk para pekerja;
- Bahwa saksi mengetahui gaji terakhir Penggugat yaitu setelah adanya surat PHK;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat berada di pondok hak atau upah Penggugat tidak ada dikurangi;
- Bahwa saksi mengetahui fasilitas yang didapatkan Penggugat yaitu motor dan bahan bakarnya;
- Bahwa selama Penggugat di pondok berlaku juga jam kerja yaitu 7 jam kerja;
- Bahwa saksi lupa isi dari anjuran;
- Bahwa kami melakukan Bipartit karena kami rasa perusahaan sudah melakukan kesalahan;

Halaman 33 dari 64 hal Putusan PHI Nomor 6 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa Fotokopi yang telah memenuhi biaya materai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan asli/kopinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda T-1 s/d T-38, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Asli Akta Pernyataan keputusan para pemegang saham PT. Archipelago Timur Abadi Nomor 34, tanggal 14 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris Linda Herawati, S.H. di Jakarta Pusat, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari Asli surat AN. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Plt Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0201791 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Archipelago Timur Abadi, tanggal 18 Desember 2017, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari Asli slip pembayaran gaji penggugat sebelum tenaga kerja/karyawan sebagai Asisten Prasarana Jala pada PT. Archipelago Timur Abadi pada bulan Mei 2020 Gaji Pokok senilai Rp.5.075.000,- (lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah), diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari Asli slip pembayaran gaji penggugat sebelum tenaga kerja/karyawan sebagai Asisten Prasarana Jala pada PT. Archipelago Timur Abadi pada bulan Juni 2020 Gaji Pokok senilai Rp.5.075.000,- (lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah), diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari Asli slip pembayaran gaji penggugat sebelum tenaga kerja/karyawan sebagai Asisten Prasarana Jala pada PT. Archipelago Timur Abadi pada bulan Juli 2020 Gaji Pokok senilai Rp.5.075.000,- (lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah), diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari Asli slip pembayaran gaji penggugat sebelum tenaga kerja/karyawan sebagai Asisten Prasarana Jala pada PT. Archipelago Timur Abadi pada bulan Agustus 2020 Gaji Pokok senilai Rp.5.075.000,- (lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah), diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari Asli slip pembayaran gaji penggugat sebelum tenaga kerja/karyawan sebagai Asisten Prasarana Jala pada PT. Archipelago Timur Abadi pada bulan September 2020 Gaji Pokok senilai Rp.5.075.000,- (lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah), diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari Asli slip pembayaran gaji penggugat sebelum tenaga kerja/karyawan sebagai Asisten Prasarana Jala pada PT. Archipelago Timur Abadi pada bulan Oktober 2020 Gaji Pokok senilai Rp.5.075.000,- (lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah), diberi tanda T-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi dari Asli Risalah Perundingan Bipartit I tanggal 25 September 2020 bertempat di kantor Sekretariat PUK F SP SPSI PT ATA, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi dari Asli Risalah Perundingan Bipartit II tanggal 22 Oktober 2020 bertempat di kantor Sekretariat PUK F SP SPSI PT ATA, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi dari Fotokopi Surat PT ATA Nomor 265/HRD/RO-PKY/EXT/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 perihal tanggapan perundingan Bipartit II, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi dari Asli Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara Tripartit I tanggal 16 Nopember 2020, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi dari Asli Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara Tripartit II tanggal 24 Nopember 2020, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi dari Asli Risalah Mediasi I Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 07 Desember 2020, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi dari Asli Risalah perundingan Bipartit tanggal 01 Oktober 2020 antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi dari Fotokopi surat Tergugat Nomor : 19/HRG/RO-PKY/EXI/I/2021 perihal tanggapan anjuran Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial Nomor surat 565/38/HI.031/I/nakertrans PT.ATA dan Sdr Efpo Jayanto, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi dari Fotokopi surat Tergugat Nomor : 033/GM-ATA/KKH/VIII/2020 perihal Surat Peringatan Pertama (I) yang ditujukan kepada Penggugat jabatan asisten Infrastruktur PT. ATA alamat Mess Staf Kebun KKH, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi dari Fotokopi surat Tergugat Nomor : 050/MGR-KKH/X/2020 perihal surat panggilan pertama (I) tanggal 16 Oktober 2020 kepada Efpo Jayanto jabatan Assisten By Product ATA, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi dari Fotokopi surat Tergugat Nomor : 051/MGR-KKH/X/2020 perihal surat panggilan Kedua (II) tanggal 17 Oktober 2020 kepada Efpo Jayanto jabatan Assisten By Product ATA, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi dari Fotokopi surat Tergugat Nomor : 052/MGR-KKH/X/2020 perihal Dikualifikasikan Mengundurkan diri karena mangkir tanggal 22 Oktober 2020 ditujukan kepada Penggugat jabatan Assisten By Product ATA, diberi tanda T-20;

Halaman 35 dari 64 hal Putusan PHI Nomor 6 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi dari asli perjanjian kerja bersama PT Archipelago Timur Abadi, periode 2018-2021, diberi tanda T-21;
22. Fotokopi dari asli Buku Personalia PT. ATA-KKH (Kebun Kahayan Hulu) Monitoring Cuti Staff Tahun 2015 s/d sekarang ini, diberi tanda T-22;
23. Fotokopi dari Asli Formulir permohonan cuti/izin, surat permohonan cuti, serah terima tugas, diberi tanda T-23;
24. Fotokopi dari Fotokopi Memorandum Nomor.006/PEI/Memo/III/2020 kepada semua karyawan KPU dari BG Head, BU Head perihal Rencana Keberlangsungan Bisnis (Business Continuity Plan dan Tindakan Pencegahan untuk karyawan KPU (pembaruan per 17 Maret 2020), diberi tanda T-24;
25. Fotokopi dari Asli Memorandum Nomor :/INT/ATA/VIII/2020 perihal pemberlakuan surat izin keluar bagi karyawan kepada seluruh karyawan PT ATA dan PT KRS dari Group Manager ATA, diberi tanda T-25;
26. Fotokopi dari Asli Surat keterangan izin keluar kebun PT. ATA (PT. Archipelago Timur Abadi), Departemen/Afdeling KKH (Kebun Kahayan Hulu) dibuat oleh bagian personalia diisi oleh pemohon dan disetujui oleh pimpinan karyawan, diberi tanda T-26;
27. Fotokopi dari Asli cara kerja administrasi yang dikerjakan dan dicek oleh Efpo Jayanto selaku asisten Infrastruktur yang dibuat KTU dan diketahui Askor/Manager, diberi tanda T-27;
28. Fotokopi dari Asli Description 1. Pekerjaan pengiriman batu dari Sei Hanyo ke stock pile kebun 2. Pengiriman material blendingan (batu dan tanah) dari stock pile lokasi pengerasan dibuat oleh KTU ditanda tangani dan diketahui Askor/Manager, diberi tanda T-28;
29. Fotokopi dari Asli slip pengangkutan pada bulan Juli 2020 yang diperiksa oleh Efpo Jayanto selaku asisten infrastruktur dan diketahui askor, diberi tanda T-29;
30. Fotokopi dari Asli Form rekap pengiriman Latrit PT ATA yang dibuat mandor, diketahui manager, diperiksa asisten Infrastruktur dibuat M. Pengiriman tidak ditanda-tangani, diberi tanda T-30;
31. Fotokopi dari Asli Form rekap pengiriman Latrit PT ATA bulan Juli 2020 yang dibuat mandor, diketahui manager, diperiksa asisten Infrastruktur dibuat M. Pengiriman tidak ditanda-tangani, diberi tanda T-31;

Halaman 36 dari 64 hal Putusan PHI Nomor 6 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Fotokopi dari Asli Laporan Harian Pengerasan bulan Juli 2020 dibuat Efpo Jayanto diketahui Manager KKH tidak ditanda- tangani ditanda- tangani, diberi tanda T-32;
33. Fotokopi dari Asli Rekap Premi Latrit PT ATA Kebun KKH, bulan Juli 2020, diberi tanda T-33;
34. Fotokopi dari Asli Progres pengerasan Jalan 2020 (Mtr) pada bulan Agustus 2020, diberi tanda T-34;
35. Fotokopi dari Asli slip pengangkutan pada bulan Agustus 2020 tidak diperiksa dan tidak diparaf oleh Efpo Jayanto selaku asisten infrastruktur dan pekerjaan yang dikerjakan oleh Efpo Jayanto tidak sesuai dengan dengan apa yang diharapkan/ tidak mencapai target yang diperoleh, diberi tanda T-35;
36. Fotokopi dari Asli peta realisasi pekerjaan yang dikerjakan oleh Efpo Jayanto pada bulan Agustus 2020, hasil pekerjaan yang didapat berdasarkan peta realisasi hanya mendapatkan jumlah 278 M membuktikan bahwa Efpo Jayanto bekerja tidak maksimal dan tidak benar, diberi tanda T-36;
37. Fotokopi dari Asli uraian perjalanan kendaraan angkutan (car log angkutan) sesuai dengan uraian perjalanan jam keberangkatan kendaraan seharusnya kendaraan berangkat dimulai dari jam 7 pagi tetapi pada bulan juli rata-rata jam 8 tidak sesuai dengan aturan keberangkatan, diberi tanda T-37;
38. Fotokopi dari Asli Buku kerja Tukang Mekanik PT ATA, unit kebun KKH traksi nama tukang SUPRIYITNO tahun 2020, tanggal 29 Februari 2020 jam awal kerja jam 6.00 wib akhir kerja jam 13.00 wib Juni alat traksi, uraian pekerjaan ngelem resplang ngecet, pekerjaan pondok traksi, diberi tanda T-38;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama **Muhammad Rinaldi Chairil D, W.Yongki Dilas, Agung Nugraha Saputra, Antonius** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Rinaldi Chairil D

- Bahwa saksi di PT ATA ± 7 tahun;
- Bahwa saksi sebagai asissten Koordinator;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan jabatan sebagai Infrastuktur setingkat dengan Afdeling;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara golongan atau jabatan Penggugat dibawah saksi;
- Bahwa untuk panggilan diserahkan oleh KTU;
- Bahwa saksi tahu tentang surat panggilan kepada Penggugat yang isinya saksi tidak baca;
- Bahwa yang diperintah oleh KTU untuk anak surat tersebut karena saksi tinggal rumahnya bersebelahan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi waktu mengantarkan surat Penggugat tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi mengantarkan surat untuk Penggugat istrinya juga tidak ada di rumah;
- Bahwa Penggugat mempunyai 1 (satu) anak;
- Bahwa seingat saksi mengantarkan surat pada Penggugat tahun 2020;
- Bahwa saksi mengantarkan surat pada Penggugat 3 (tiga) kali tetapi tidak ada orang dan tidak ada istrinya kalau ada orang pasti saksi titipkan dengan orang rumah karena tidak ada orang maka suratnya di letakkan dibawah pintu;
- Bahwa saksi bekerja istirahat dari jam 13 s/d 15 pulang ke rumah jam 4.30;
- Bahwa gaji Penggugat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah suratnya sampai ke Penggugat karena ditaruh dibawah pintu rumahnya;
- Bahwa cara pembayaran gaji masuk rekening , setelah itu diberi slip gaji dan hal ini sama diperlakukan juga pada Penggugat;
- Bahwa selain saksi menerima slip gaji juga ada pemberitahuan lewat email dari HRD;
- Bahwa kinerja Penggugat saksi kurang tahu karena beda bidang/sector;
- Bahwa saksi tahu tentang pembuatan pondok di workshop;
- Bahwa pondok tempatnya diluar dan pembuatan pondok sudah lama seingat saksi pondok dibuat awal tahun 2020;
- Bahwa pondok dibuat untuk tempat berteduh operator juga digunakan untuk briefing sore sesama dengan asissten lain;
- Bahwa setiap jam 3 sore kita melakukan briefing kadang briefing dikantor kadang briefing di pondok;
- Bahwa pondok dibuat untuk penghukuman Penggugat saksi rasa tidak benar karena setahu saksi pondok itu semua orang bisa pakai dan bisa digunakan untuk semua orang termasuk operator;

Halaman 38 dari 64 hal Putusan PHI Nomor 6 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak orang yang menggunakan pondok sampai sekarang pondok itu masih digunakan;
- Bahwa pekerja dengan jabatan tukang/mechanik harus buat laporan kerja mekanik;
- Bahwa ada yang membuat laporan berupa buku laporan untuk bayar gaji pekerja;
- Bahwa saksi tahu bukti T-3 sampai dengan T-7;
- Bahwa saksi tahu slip daftar gaji (pembayaran);
- Bahwa PKB saksi tidak pegang tapi pernah liat;
- Bahwa PKB saksi pernah baca tetapi tidak terlalu paham dan tidak hafal isinya;
- Bahwa Karyawan yang tidak masuk 5 (lima) hari berturut-turut tidak bekerja dianggap berhenti bekerja secara sepihak setahu saksi tetapi saksi tidak paham dasar hukumnya;
- Bahwa saksi tahu bukti T-38 tentang buku kerja tukang PT ATA;
- Bahwa buku kerja mekanik saksi tahu itu laporan kerja para mekanik dan tukang yang ditulis disitu sebagai buku hariannya;
- Bahwa apel pagi rutin dilakukan wajib;
- Bahwa untuk pengarahan pagi jam 4.30 dilakukan oleh Manager dan Asisten Manager dan ke Divisi masing-masing untuk dikasih arahan;
- Bahwa pengarahan tidak rutin dalam seminggu 2 sampai dengan 3 kali;
- Bahwa pernah dalam apel pagi ada teguran itu teguran masalah pekerjaan kalau teguran saksi rasa tidak pernah marah;
- Bahwa RC tidak pernah marah saat masteran pagi;
- Bahwa briefing dilakukan seluruh karyawan oleh Manager termasuk Penggugat juga;
- Bahwa briefing itu dilakukan dalam bentuk lingkaran dan posisi pimpinan berada ditengah untuk mengasih pengarahan pada karyawan;
- Bahwa yang memimpin apel pagi rutin kadang RC dan General Manager;
- Bahwa briefing paling lama 30 menit setelah Briefing lalu saksi keliling ke 5 divisi dan untuk dilakukan briefing dengan mandor;
- Bahwa lokasi kerja saksi ada saatnya melewati pondok tersebut;
- Bahwa Briefing di infrastruktur saksi tidak pernah liat;
- Bahwa General Manager saksi ingat \pm 2 tahun;

Halaman 39 dari 64 hal Putusan PHI Nomor 6 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi General Manager tidak pernah marah dan berkata kasar pada Penggugat, saksi rasa kalau ada kesalahan teguran dalam batas wajar;
- Bahwa saksi pernah menggunakan fasilitas pondok;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa Penggugat sehingga diberi hukuman;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Penggugat dibentak atau dicaci maki;
- Bahwa saksi tidak pernah liat di pondok ada tulisan "Pondok Efpo";
- Bahwa saksi dikasih tunjangan makan oleh perusahaan nominalnya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari dan berlaku untuk seluruh staf juga, fasilitas bensin 60 liter dan tidak dapat diuangkan;
- Bahwa apabila tidak makan maka tidak bisa diuangkan;
- Bahwa apabila cuti uang makan tidak bisa diuangkan;
- Bahwa apabila motor rusak bisa diklaim perbaikan harus menunjukkan nota pembayaran perbaikan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat duduk sendiri karena setahu saksi pondok itu sering banyak orang untuk berteduh;
- Bahwa intensitas lewat pondok dalam seminggu ada 3 (tiga) kali apabila ada kedua divisi yang saksi tuju;
- Bahwa PKB saksi liat dikantor kebun, ruang manager tapi staf bisa masuk disemua orang bisa membaca;
- Bahwa prosedur karyawan untuk mengajukan cuti harus mengajukan surat ke HRD;
- Bahwa setiap keluar kebun harus ada ijin apalagi saat pandemi;
- Bahwa setelah ijin keluar dan untuk masuk harus ada surat dilingkungan perusahaan tapi kalau keluar Palangka Raya harus ada hasil PCR minimal antigen;
- Bahwa saksi tidak paham Penggugat ada PCR atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Penggugat ada di pondok selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang saksi tahu pondok itu dibuat tahun 2020 dan pondok itu selalu ramai;
- Bahwa surat panggilan sebagai saksi baru melihat sekarang dan saksi pernah baca lewat email tetapi saksi tidak membaca secara langsung isinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dengan Tergugat ada perundingan Bipartit;
- Bahwa karena saksi bertetangga dengan Penggugat maka dititipi surat oleh perusahaan karena Penggugat tidak ada di rumah maka suratnya ditaruh dibawah pintu;
- Bahwa setiap bulan saksi menerima slip gaji;
- Bahwa saksi tidak pernah terima uang di rekening lebih dari gaji;
- Bahwa saksi tidak tahu detail tentang perincian slip gaji tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu di PT ATA ada cabangnya;
- Bahwa ada proses mutasi dari PT ATA dari kebun satu ke kebun lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada bukti P-24;
- Bahwa saksi tidak tahu ada wartawan dan orang Disnaker dan DPR datang ke perusahaan;
- Bahwa saksi lewat pondok tidak tiap hari jamnya tidak tentu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah menerima SP1, SP2 dan SP3;
- Bahwa Penggugat bekerja terakhir jabatannya sebagai insfrastruktur sampai tahun 2020 dan bulannya lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah minta pindah;
- Bahwa saksi tidak tahu gaji Penggugat grossnya berapa;
- Bahwa slip gaji Penggugat ada tunjangan flexi, Forest Subs artinya tunjangan lokasi, position non tidak paham artinya apa ;
- Bahwa setahu saksi format gaji sama tetapi isinya tidak paham;
- Bahwa saksi tidak tahu anak perusahaan PT ATA;
- Bahwa duluan Penggugat kerja dari saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat berhenti;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan waktu surat tersebut dititipkan;
- Bahwa tugas Penggugat sebagai infrastruktur saksi tidak tahu;
- Bahwa alasan perusahaan mendirikan pondok untuk operator untuk berteduh;
- Bahwa pondok itu benar seperti bukti P-25;
- Bahwa ukuran pondok saksi tidak tahu;
- Bahwa pondok diawal tahun dibuat sudah ramai;
- Bahwa dalam gaji ada potongan PPH, BPJS, jaminan pensiun dan saksi tidak paham berapa potongannya ;

Halaman 41 dari 64 hal Putusan PHI Nomor 6 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama saksi bekerja yang saksi tahu pernah ada karyawan yang kena sangsi;
- Bahwa pada saat panen pekerja bisa apakah bisa dipanen atau tidak ;

2. Saksi W Yongki Dilas

- Bahwa saksi bekerja di KTU PT ATA sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai Asisten Infrastruktur;
- Bahwa saksi yang mengirimkan surat ke pa Daulay isi surat panggilan ;
- Bahwa bukti T-19 dan T-20 diserahkan pa Rinaldi tetapi tidak ketemu maka suratnya diserahkan ke rumah pa Efpo;
- Bahwa Penggugat tidak masuk bekerja lebih dari 5 hari kerja pada tahun 2020
- Bahwa yang memimpin briefing adalah General Manager dan RC;
- Bahwa tiap pagi dilakukan masteran pagi dipimpin GM tidak pernah RC atau GM memaki atau menghina Penggugat ;
- Bahwa pondok dibikin sejak mulai saksi bekerja dan pondok tersebut sudah ada;
- Bahwa pondok sudah ada diawal tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi kegiatan tukang tercatat di buku mekanik;
- Bahwa yang memimpin briefing GM dan RC;
- Bahwa masteran pagi mulai jam 5 sampai dengan jam 5 15;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat melakukan briefing pagi di AKK;
- Bahwa pondok digunakan untuk briefing, kegiatan evaluasi, siapa saja bisa duduk dipondok ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada tulisan "pondok Efpo";
- Bahwa pondok itu bisa digunakan siapa saja;
- Bahwa saat saksi pulang lewat pondok dan tidak pernah melihat Penggugat duduk sendiri;
- Bahwa pondok sudah ada sejak awal tahun;
- Bahwa saksi bekerja di KTU PT ATA sejak tahun 2017;
- Bahwa jam kerja jam 6 pagi jam 7 ke kantor jam 12.30 sampai dengan jam 14 istirahat dari jam 16 kerja lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat duduk di pondok tapi bersama supir yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk gaji semua karyawan dapat slip gaji;
- Bahwa semua gaji ditransfer kemudian muncul slip gaji;
- Bahwa tunjangan makan sehari 50 ribu dan apabila tidak makan tidak bisa diuangkan;
- Bahwa bensin 60 liter dalam bentuk barang dan tidak bisa diuangkan;
- Bahwa perbaikan motor bisa diklaim dengan bawa perbaikan dicek dulu kerusakan baru diberi catatan;
- Bahwa aturan keluar masuk perusahaan karyawan wajib minta ijin ada form untuk ijin ke atasan form yang dibuat ditanda-tangan GM;
- Bahwa saksi tahu bukti T-23 dan T-26 tentang cuti dan ijin keluar dan harus ada tanda tangan KTU;
- Bahwa Dump Truck yang di gunakan untuk angkut buah dengan infra berbeda;
- Bahwa setahu saksi Dump truck untuk angkut buah digunakan untuk infra tidak boleh begitu pula sebaliknya;
- Bahwa saksi untuk buat pembukuan bagian personalia;
- Bahwa laporan hasil kerja saya yang buat;
- Bahwa awal tahun 2020 saya ketemu Penggugat;
- Bahwa berdasarkan laporan tidak ada progress kerja dari Penggugat;
- Bahwa seingat saksi bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020 Progres Penggugat tidak ada progress sebagaimana bukti T-34;
- Bahwa betul bukti T-34 laporan dari Penggugat yang diteruskan ke atasan;
- Bahwa pekerjaan Penggugat digantikan asisstenya karena tidak ada progress;
- Bahwa setelah diganti progress bagus dan mendekati target sedangkan pada saat dijabat Penggugat tidak ada perkembangan ;
- Bahwa Penggugat jauh dari target ;
- Bahwa bukti T-28 adalah hasil pekerjaan Penggugat;
- Bahwa benar saksi yang buat berdasarkan list pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja dibagian KTU;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Efpo;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait Penggugat tidak melaksanakan tugas;
- Bahwa system gaji ditransfer ke rekening masing-masing baru diberikan slip gaji;
- Bahwa nominal uang dan slip gaji selalu sama tidak pernah beda;

Halaman 43 dari 64 hal Putusan PHI Nomor 6 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada Disnaker datang ke perusahaan terkait apa saksi tidak tahu dan saksi tidak ingat datangnya kapan;
- Bahwa tempat kerja saksi di TU dalam ruangan, posisi tidak bisa liat keadaan di luar;
- Bahwa tempat kerja saksi melewati pondok
- Bahwa memorandum Nomor 1 pernah membaca tetapi lupa isinya;
- Bahwa saksi tahu bukti T-25;
- Bahwa PT KRS saksi tidak tahu;
- Bahwa tanggung jawab saksi langsung pada pimpinan langsung;
- Bahwa saksi tidak pernah tanya tentang PT KRS;
- Bahwa selama saksi menjabat di perusahaan tidak pernah menolak perintah pimpinan ;
- Bahwa dibawah tahun 2017 saksi tidak tahu Penggugat bekerja di bidang apa;
- Bahwa saksi mengirim surat untuk Penggugat karena Penggugat tidak masuk kerja 5 hari berturut-turut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat peraturan perusahaan tentang group perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu anak group perusahaan PT ATA;
- Bahwa saksi sebelumnya sebagai kuli bangunan lalu ditraining untuk di TU;
- Bahwa surat panggilan 1 dan surat panggilan ke 2 jaraknya saksi lupa sesuai dengan T-18 betul saksi yang buat surat;
- Bahwa Penggugat tidak lagi bekerja pada perusahaan PT ATA karena tidak hadir kerja selama 5 hari berturut-turut;
- Bahwa masalah apa tidak hadir bekerja saksi tidak tahu;
- Bahwa masalah bipartite saksi hanya dengar saja;
- Bahwa keinginan pekerja minta sebagai asissten Quisi karena tidak ada jabatan itu maka kembali sebagai Asissten Infrastruktur;
- Bahwa hasil perundingan Bipartit saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi ketemu Penggugat terakhir bulan Oktober 2020;
- Bahwa pada saat itu Penggugat ambil barangnya di Mess;
- Bahwa periode Agustus 2020 sampai dengan September 2020 Penggugat kerja di perusahaan dan pada saat itu saksi tidak tahu apakah gaji Penggugat dibayar atau tidak ;
- Bahwa pondok digunakan untuk tempat koordinasi para karyawan selain itu tidak digunakan untuk apa-apa lagi;

Halaman 44 dari 64 hal Putusan PHI Nomor 6 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat duduk sendirian di pondok;
- Bahwa, biasanya apabila ada Disnaker datang ke perusahaan ada pemberitahuan terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat Disnaker datang tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu dan Ibu Mira dan Raya bertemu dengan Humas;
- Bahwa untuk panggilan ke satu dan kedua jaraknya 1 hari;
- Bahwa hari Sabtu tidak libur, liburnya hari Raya;
- Bahwa risalah Bipartit tidak tahu karena saksi tidak ikut dalam perundingan Bipartit;
- Bahwa di perusahaan ada aula untuk dipakai rapat;
- Bahwa selama di KTU karyawan pernah ada yang diberi peringatan sanksi hukuman berupa teguran;
- Bahwa yang diberikan sanksi berat diberikan karena karyawan melakukan tindak pidana kriminal;
- Bahwa anjuran dari Disnaker saksi lupa;
- Bahwa Penggugat bekerja dibagian pengerasan jalan;
- Bahwa selama Penggugat bekerja dari awal tahun 2020 tidak ada progresnya dan Penggugat mempunyai 3 anak buah;
- Bahwa gaji karyawan ditranfer ke rekening karyawan masing-masing karyawan;
- Bahwa untuk Penggugat saksi kurang tahu Bank apa;
- Bahwa Penggugat diberikan surat peringatan dulu baru di berikan surat panggilan;
- Bahwa setelah surat peringatan 22 Agustus 2020 dan surat panggilan tanggal 19 Oktober 2020 dan Penggugat tidak memenuhi panggilan;
- Bahwa akhir Agustus 2020 Penggugat sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Perjanjian Kerja Bersama T-21 dalam pasal 16 belum pernah baca sampai kesitu, pernah baca PKB tetapi tidak keseluruhan;
- Bahwa saksi tidak paham Pasal 16 PKB;
- Bahwa Pa Pradono atasan saksi;
- Bahwa surat panggilan saksi yang buat dan saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah menerima surat panggilan;
- Bahwa perundingan Bipartit antara Penggugat dengan Tergugat saksi lupa isinya;
- Bahwa saksi lupa Bipartit dulu atau surat peringatan dulu;

Halaman 45 dari 64 hal Putusan PHI Nomor 6 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam gaji ada pemotongan premi apabila ada sangsi kepada yang salah panen;
- Bahwa hari minggu tidak masuk kerja bahwa dalam surat panggilan murni karena ada salah pengetikan;
- Bahwa setelah surat peringatan ada surat panggilan kesatu dan surat panggilan kedua;

3. Saksi Agung Nugraha Saputra

- Bahwa saksi bekerja di PT ATA 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sebelumnya saksi bekerja di Kalbar;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Asisten Gis Survey dan pemetaan;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020 diperintah pimpinan untuk pegang di bagian Infrastruktur;
- Bahwa sebelumnya yang jabat Infrastruktur adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengganti kedudukan Epo dan saksi menerima karena diperintah pimpinan ;
- Bahwa alasan mengganti Penggugat karena sepengetahuan saksi Penggugat bekerja tidak maksimal dilihat dari administrasi ;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja maksimal sejak awal Februari 2020 sampai dengan Agustus 2020;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai pengerasan jalan dan laporan administrasi tidak jalan;
- Bahwa laporan tidak diisi setiap bulan oleh Penggugat;
- Bahwa seharusnya begitu datang langsung diarsipkan di bagian Infrastruktur;
- Bahwa progress saat dikerjakan oleh saksi kurang lebih 300 meter pada bulan tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
- Bahwa pembayaran gaji dengan cara ditransfer saksi tidak tahu berapa gaji Penggugat dan ada slip gaji;
- Bahwa bukti T-3, T-4, T-5 dan T-8 adalah slip gaji yang sama diterima dengan saksi ;
- Bahwa untuk bulan Juli 2020 Penggugat bekerja tetapi tidak maksimal;
- Bahwa ada 3 warna untuk slip pengangkutan warna putih, merah dan kuning yang putih halaman pertama untuk supir, halaman kedua untuk mandor penerima dan halaman ketiga untuk mandor pengirim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam slip wajib ada tanda tangan asissten infrastruktur tetapi saat masa Penggugat tidak ada tanda tangan seharusnya ada tanda tangan Penggugat di slip pengangkutan;
- Bahwa dalam bukti T-34 saksi tahu progress pengerasan jalan bulan Agustus 2020 hanya mendapatkan 278 M tidak memenuhi target yang dibuat oleh Penggugat, angka 278 M kita ukur dengan GPS 1 kali urukan kurang lebih permeter untuk pemetaan diukur pakai GPS hasilnya tidak selalu genap;
- Bahwa dalam bukti T-35 saksi tahu merupakan slip pengangkutan bulan Agustus 2020 tidak ditanda-tangan Penggugat ;
- Bahwa dalam bukti T-38 saksi tahu tentang buku kerja Tukang Supriyitno unit kebun KKH traksi pada bulan Febuari 2020;
- Bahwa saksi memegang pekerjaan Penggugat dari tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020;
- Bahwa fasilitas kerja di PT ATA ada motor untuk kerja di lapangan dan diberikan BBM sebanyak 60 liter dan diberikan makan semuanya tidak bisa diuangkan;
- Bahwa angka slip gaji berbeda-beda tergantung pekerjaan setiap bulan rutin diberikan kepada karyawan;
- Bahwa pada saat saksi masuk belum ada pondok dan pondok didirikan seingat saksi akhir Februari 2020;
- Bahwa pondok digunakan untuk koordinasi mandor dan mengawasi orang-orang bengkel;
- Bahwa didalam pondok semua orang boleh duduk dipondok;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat duduk sendiri di pondok;
- Bahwa tiap pagi rutin dilakukan masteran pagi dan saksi juga suka briefing dengan supir tetapi jarang dipimpin oleh Manager;
- Bahwa pernah masteran pagi dilakukan oleh GM dan RC dan saksi tidak pernah dengan Manager dan RC memaki atau marah pada Penggugat;
- Bahwa Dump Truck untuk operasional angkut buah dan angkut pasir tidak boleh digabung untuk angkut buah dan angkut pasir;
- Bahwa saksi pernah liat PKB di kantor kebun tetapi saksi tidak pernah baca secara detail;
- Bahwa PKB bisa dibaca oleh semua orang;
- Bahwa kedudukan saksi gantikan Penggugat karena Penggugat tidak ingin kerja lagi dan tidak ada serah terima pekerjaan dari Penggugat;

Halaman 47 dari 64 hal Putusan PHI Nomor 6 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pik



- Bahwa , saksi tidak pernah diajari Penggugat;
- Bahwa saksi sebelumnya bekerja di PT Kalbar PT Aditya Agrindo;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020 saksi menggantikan posisi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat di pondok;
- Bahwa T-21 tentang PKB ada aturan tentang mutasi saksi tidak tahu;
- Bahwa T-27 tentang target pekerjaan Penggugat yang tidak tercapai;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja lagi perusahaan dan tidak tahu kenapa tidak bekerja lagi;
- Bahwa setelah tanggal 22 Agustus 2020 saksi bertemu dengan Penggugat dengan baju dinas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat mau kemana karena bertemu paspasan;
- Bahwa , saksi menggantikan Penggugat sampai dengan November 2020;
- Bahwa, saksi tidak pernah dengar Penggugat mau dimutasi;
- Bahwa briefing membahas untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan hari ini dan mengevaluasi pekerjaan kemarin yang akan diperbaiki;
- Bahwa untuk pekerjaan dibantu anak buah tetapi progress menjadi tanggung jawab Asisten Infrastruktur yaitu Penggugat;
- Bahwa tugas Penggugat biasa ditulis sesuai dengan bukti T-27;
- Bahwa, bukti T-34 saksi yang buat;
- Bahwa sejak bulan Januari sampai dengan Juli 2020 tidak ada hasil pekerjaan Penggugat;
- Bahwa atasan Penggugat adalah Antonius;
- Bahwa tentang surat panggilan saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk T-34 memang Penggugat tidak mencapai target karena curah hujan yang tinggi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perundingan Bipartit antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat ada dimana tetapi mendengar cerita ada di muara teweh;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat sekarang bekerja dimana;

4. Saksi Antonius

- Bahwa saksi bekerja pada Tergugat kurang lebih 9 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah bawahan saksi;
- Bahwa jabatan Penggugat sebagai Asisten Infrastruktur;
- Bahwa Job Desk Penggugat adalah pengerasan jalan, perbaikan jalan;
- Bahwa untuk Job Desk diberikan kepada Penggugat karena untuk panduan kerja, yang diletakkan di masing-masing tempat kerja;
- Bahwa untuk Asisten Infrastruktur ada di hard copy ditempel dikantor;
- Bahwa bukti T-27 dan T-28 tentang Job Desk sebagaimana yang saksi maksud;
- Bahwa T-28 follow chat tentang alur kerja ditempel dikantor;
- Bahwa selama saksi menjadi atasan Penggugat kinerjanya kurang maksimal hasilnya nya tidak ada kosong berdasarkan hasil rekap kerja;
- Bahwa bukti T-34 tentang rekap pengerasan jalan pada dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2020 yang didapat hanya 278 M dan hal itu diambil dari slip dan bisa dilihat dari GPS;
- Bahwa setelah pekerjaan Penggugat diganti hasilnya lebih bagus ada peningkatan;
- Bahwa tingkat curah hujan tidak berpengaruh pada hasil;
- Bahwa dari bulan Januari 2020 sampai dengan Agustus 2020 curah hujan tidak terlalu tinggi;
- Bahwa Dum truck angkut buah tidak boleh dipakai untuk untuk angkut pasir;
- Bahwa unit untuk angkut buah 21 buah;
- Bahwa Asisten Infrastruktur dibekali ada 15 unit;
- Bahwa selama saksi bekerja selama 9 tahun tidak boleh ada Dum Truck yang bukan peruntukannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dimarahi dan dihukum;
- Bahwa tiap pagi ada masteran dan saksi selalu mengikuti;
- Bahwa GM adalah Sugianto Manik dan RC adalah Ingan Sembiring mereka tidak pernah marah atau mencaci maki pada Penggugat pada saat masteran;
- Bahwa pondok dibuat oleh tukang dan ada yang monitoring atas perintah manager;
- Bahwa pondok dibuat akhir bulan Februari 2020;

Halaman 49 dari 64 hal Putusan PHI Nomor 6 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bukti T-38 adalah tentang buku kerja tukang ;
- Bahwa pondok dibuat atas instruksi saksi dibuat untuk pertemuan koordinasi dimalam hari dengan anak buah ;
- Bahwa setahu saksi semua bisa duduk di pondok ;
- Bahwa saksi tidak pernah perintahkan khusus untuk Penggugat tinggal di pondok karena semua bisa duduk di pondok boleh duduk dimana saja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah duduk sendiri di pondok;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dipondok ada tulisan pondok epo karena saksi tidak pernah menyuruh penggugat duduk di pondok;
- Bahwa briefing tanggung jawab Manager dilakukan pukul 4.30 dilakukan sekitar 15 sampai dengan 30 menit setelah masteran pagi wajib ada briefing;
- Bahwa pada saat briefing ada tanya jawab mengapa tidak ada progress ada alasannya karena hujan, berapa hasil kerjanya, setahu saksi yang dibriefing ada mandor dan anggotanya ada driver dan Pengugat juga pernah ikut Briefing pagi;
- Bahwa setiap pagi ada review kerja;
- Bahwa terakhir bertemu Penggugat bulan September 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat tidak ingin bekerja karena Penggugat merasa dihukum oleh perusahaan;
- Bahwa Penggugat tidak aktif bekerja sejak kapan saksi lupa;
- Bahwa GM tidak pernah kasih hukuman pada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 Penggugat masih aktif bekerja;
- Bahwa pada bulan September 2020 Penggugat masih bekerja tetapi sejak bulan November suda tidak bekerja lagi;
- Bahwa gaji Penggugat sampai dengan bulan Oktober 2020 masih dibayar;
- Bahwa surat panggilan pertama tanggal 17 Oktober 2020;
- Bahwa Penggugat ada 2 kali panggilan;
- Bahwa surat panggilan kedua tanggal 20 Oktober 2020;
- Bahwa Penggugat bekerja tidak full hanya sampai siang saja;
- Bahwa waktu masteran pagi tanggal 22 Agustus saksi tidak ikut masteran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hukuman pada briefing cuma ada pengarahan tetapi Penggugat menganggap pengarahan dianggap dirinya dihukum;
- Bahwa saksi bekerja di bagian Estate Manager ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada group di cabang PT ATA ada di PKB;
- Bahwa PKB antara perusahaan dan karyawan untuk detail saksi tidak paham;
- Bahwa saksi tidak pernah baca PKB Pasal 16;
- Bahwa pembayaran gaji dengan cara di transfer ke rekening masing-masing setelah transfer ada ada slip gaji dan ada pemberitahuan by email;
- Bahwa antara yang ditransfer dengan slip gaji nominalnya sama;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut perundingan bipartit;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat jabatan terakhir Asisten Infrastruktur dengan upah Rp.8.794.269,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) , awalnya tanggal 01 November 2008 sampai dengan tahun 2013 direkrut PT. Karya Dwi Putra (KDP) kemudian dimutasi tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan Tahun 2015 dimutasi ke PT. Arcphilpelago Timur Abadi, Tahun 2015 sampai dengan 2017 dimutasi ke PT. Kalimantan Ria Sejahtera (KRS), Tahun 2017 sampai dengan 2018 dimutasi ke Bangun Batara Raya (BBR), tahun 2018 sampai dengan 2019 dimutasi ke PT. Alam Lestari Indah, tahun 2019 sampai dengan 22 Oktober 2020 dimutasi ke PT. Arcphilpelago Timur Abadi, masa kerjanya 11 tahun 11 bulan;

Halaman 51 dari 64 hal Putusan PHI Nomor 6 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 22 Agustus 2020 Penggugat dipanggil Regional Controler dan General Manager dimarahi dengan alasan tidak bisa bekerja kemudian tanggal 24 Agustus 2020 dibuatkan pondok dan Penggugat merasa terhina, malu karena harkat dan martabat direndahkan oleh Tergugat dan diberikan surat peringatan pertama No.033/GM-ATA/KKH/VIII/2020 tertanggal 22 Agustus 2020;
- Bahwa, pada tanggal 01 Oktober 2020 saat perundingan Tergugat memberikan pernyataan Penggugat dipekerjakan kembali dengan dimutasi sebagai Asisten By Product dan Penggugat mengajukan permohonan bersedia kembali dengan jabatan Asisten Quality Control dan mohon cuti tanggal 03 Oktober 2020 sampai dengan 10 Oktober 2020 dan dalam proses penyelesaian perselisihan pemondokan, Tergugat telah menerbitkan Surat Mutasi tanggal 10 Oktober 2020, Surat panggilan Pertama tanggal 16 Oktober 2020 untuk hadir tanggal 17 Oktober 2020 dan surat panggilan Kedua tanggal 17 Oktober 2020 untuk hadir tanggal 19 Oktober 2020 yang diserahkan kepada tetangga Penggugat sehingga surat panggilan tidak sah dan batal demi hukum sehingga terhadap pemutusan hubungan kerja Penggugat menuntut pada Tergugat seluruhnya Rp.256.777.813,- (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) dan upah proses seluruhnya Rp. 52.764.000,- (lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Upah Penggugat adalah Rp.6.694.269,- (enam juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) karena uang makan adalah tunjangan tidak tetap, tunjangan BBM dan perbaikan sepeda motor tidak bisa diuangkan dan Tergugat menolak masa kerja Penggugat 11 tahun 11 bulan karena PT KDP, PT KRS, PT BBR dan PT ATA masing-masing berbeda kepemimpinan dan management bukan merupakan bagian dari Group Agro Subur dan tidak benar Tergugat telah memarahi Penggugat karena Penggugat tidak bisa bekerja;
- Bahwa pembuatan pondok bukan merupakan sanksi hukuman karena sebagai asisten infrastruktur lebih banyak bekerja di lapangan agar tidak kepanasan dan terkena hujan dan lebih konsentrasi pada tugas dan tanggung jawabnya tetapi ditindaklanjuti oleh Serikat Pekerja

Halaman 52 dari 64 hal Putusan PHI Nomor 6 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN PIK



dengan Penggugat melaporkan Tergugat pada Dinas Transmigrasi serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gunung Mas dan pada tanggal 24 September 2020 atas kunjungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat meminta agar Penggugat bekerja kembali tetapi Penggugat memilih tidak bekerja dan apabila dipekerjakan kembali meminta ditempatkan sebagai Assisten Quality Control dan meminta cuti tanggal 3 Oktober s/d 10 Oktober 2020 ;

- Bahwa surat mutasi, surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua disampaikan pada Penggugat dengan alamat Mess Staf Kebun KKH karena 5 (lima) kerja atau lebih Penggugat tidak bekerja tanpa bukti yang sah dan telah dipanggil 2 kali secara patut maka pemutusan hubungan kerjanya termasuk dalam ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan adalah apakah pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat termasuk dalam kategori ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan kualifikasi mengundurkan diri ataukah pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat termasuk dalam kategori ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena sudah diberikan Surat Peringatan oleh Tergugat ?;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *et alteram partem*, terhadap kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang cukup dan seimbang dalam melakukan pembuktian di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama **Mira Triyuli, Raya Hartanty dan Lorensius Andi Rosianto**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi bertanda T-1 sampai dengan T-38 dan mengajukan 4 (satu) orang saksi yang masing-masing bernama **Muhammad Rinaldi Chairil D, W. Yongki Dilas, Agung Nugraha Saputra dan Antonius**;



Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat diawali karena pada tanggal 22 Agustus 2020 pada saat dilakukan pengarahannya jam 6 pagi Penggugat dipanggil Regional Controller (RC) dan General Manager (GM) dan Penggugat mendalilkan Penggugat dimarahi dengan alasan Penggugat tidak bisa bekerja sebagai Asisten Infrastruktur dan perawatan/pengerasan jalan tidak sesuai target dan dibantah oleh Tergugat wajar apabila atasan dan bawahan memarahi, menegur dan mengingatkan bawahannya apabila bawahannya tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat tidak bisa bekerja sebagai Asisten infrastruktur dan perawatan/pengerasan jalan tidak sesuai dengan target ?;

Menimbang, telah berdasarkan bukti P-27 adalah merupakan cara kerja administrasi yang harus dilakukan Penggugat sebagai Asisten Infrastruktur yang dibuat oleh KTU dan diketahui Askor/ Manager dengan cara kerja dan harus dicek oleh Penggugat yaitu adanya laporan harian pengerasan dan rekapitulasi pengerasan jalan dan fakta di persidangan administrasi seperti slip larit, carlog, BKM Mandor, BKM Mandor Penerimaan, Laporan Harian Pengerasan, Rekapitulasi Pengerasan Jalan, Rekap Premi Latrit yang seharusnya dicek dan di paraf oleh Penggugat selaku Asisten Infrastruktur tidak dilakukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-28 adalah merupakan Description Pekerjaan 1. Pengiriman batu dari Sei hanyo ke stock pile kebun, 2. pengiriman material blendingan (batu dan tanah) dari stock file lokasi pengerasan, administrasi yang harus dicek dan diparaf oleh Penggugat selaku Asisten Infrastruktur yaitu administrasi slip angkutan, BKM Mandor Quarry, BKM Mandor Penerima, Laporan Harian Pengerasan, Rekap Premi Latrit, Progress Pengerasan jalan, Efektivitas limit dibuat oleh KTU dan diketahui oleh Askor/ Manager;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-29, bukti T-30, bukti T-31, bukti T-32 dan T-33 tentang slip pengangkutan bulan Juli 2020 yang diperiksa oleh Penggugat sebagai Asisten Infrastruktur dan diketahui Askor tetapi pada tanggal 2 Juli, tanggal 3 Juli, tanggal 4 Juli, tanggal 6 Juli, tanggal 26 Juli tahun 2020 didalam slip tersebut tidak terisi, Rekap latrit dan BKM pengiriman latrit dan BKM tanggal 2 Juli 2020 masih kosong tidak terisi, Rekap Penerimaan Latrit bulan Juli 2020 masih kosong tidak terisi, laporan



harian pengerasan masih kosong tidak terisi, Rekap Premi Latrit bulan Juli 2020 masih kosong tidak terisi, dengan demikian telah terbukti Penggugat sebagai Asisten Infrastruktur tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya yang telah diberikan oleh pimpinan atau atasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi W. Yongki Dilas menerangkan bahwa sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 Penggugat tidak ada progress dan bukti T-34 merupakan laporan Penggugat yang diteruskan pada atasannya karena tidak ada progress maka pekerjaan Penggugat diganti oleh Asistennya serta keterangan saksi Agung Nugraha menerangkan laporan tidak diisi Penggugat setiap bulan yaitu ada 3 slip yang salah satunya harus ditanda –tangan Penggugat dan terhadap keterangan saksi tersebut diperkuat dengan bukti T-34 tentang Progress Pengerasan Jalan bulan Agustus 2020 hasil yang didapat 278 M dikerjakan oleh Penggugat selaku Asisten Infrastruktur, bukti T-35 slip Pengangkutan bulan Agustus 2020 tidak diperiksa oleh Penggugat sebagai Asisten Infrastruktur, bukti T-36 tentang peta realisasi pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat hasil pekerjaan didapatkan hasil jumlah 278 M, Bukti T-37 uraian perjalanan kendaraan angkutan seharusnya berangkat pukul 7 pagi tetapi dalam uraian tersebut rata-rata jam 8 pagi tidak sesuai dengan aturan jam keberangkatan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Lorensius Andi menerangkan bahwa saksi mendapat laporan dari Penggugat yaitu Penggugat mendapat teguran dari Regional Controller (RC) karena unit Dumtruk untuk pengerasan jalan dipergunakan untuk menyangkut buah tidak dibolehkan oleh General Manager (GM) sehingga target pengerasan jalan tidak tercapai dan saksi hanya mendengar dari Penggugat bahwa Penggugat dimarahi oleh RC dan GM;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut karena tidak didukung dengan bukti tertulis dan tidak mengetahui langsung tentang kinerja Penggugat hanya berdasarkan laporan dari Penggugat karena yang lebih mengetahui pekerjaan Penggugat adalah atasannya langsung yaitu Regional Controller dan General Manager karena untuk menilai Kinerja Penggugat adalah berdasarkan bukti-bukti tertulis yaitu telah terbukti Penggugat sebagai Asisten Infrastruktur tidak bekerja secara maksimal yang berakibat karena Penggugat tidak bekerja secara maksimal maka pada tanggal 22 Agustus 2020 setelah dilakukan pengarahannya dan pengaturan lokasi kerja kepada karyawan Penggugat dipanggil oleh Regional Controller dan General



Manajer tidak bisa bekerja sebagai infrastruktur dan perawatan/pengerasan jalan tidak sesuai target ;

Menimbang, bahwa atas pekerjaan Penggugat sebagai Asisten Infrastruktur yang bekerja tidak maksimal maka pada tanggal 22 Agustus 2020 dalam surat Nomor 033/GM-ATA/KKH/VIII/2020 Penggugat oleh GM PT ATA diberikan surat peringatan Pertama (I) dengan alasan Penggugat : 1.tidak melakukan supervisi kepada bawahan sehingga pekerjaan terbengkalai, 2. Tidak menjalankan Instruksi atasan, 3.ketidakpedulian pada bawahan (bukti P-17 sama dengan bukti T-17), dan terhadap surat peringatan tersebut Penggugat menolaknya dengan alasan selalu bekerja dengan baik dan benar dan terhadap dalil Penggugat tersebut tidak terbukti karena berdasarkan bukti T-27 sampai dengan T-37 telah terbukti Penggugat tidak melaksanakan tugas sebagai Asisten Infrastruktur dan perawatan/pengerasan jalan tidak maksimal dan tidak ada progres sehingga akibat Penggugat tidak bekerja secara maksimal dan tidak sesuai target pada tanggal 22 Agustus 2020 diberikan Surat Peringatan Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap surat peringatan pertama yang diberikan oleh General Manager PT ATA kepada Penggugat sebagai Asisten Infrastruktur tanggal 22 Agustus 2020 telah memenuhi ketentuan Pasal 64 ayat (4) Perjanjian Kerja Bersama PT. Arcphilago Timur Abadi periode 2018-2020 yang menyatakan « *pelanggaran yang dapat dikenai sanksi surat peringatan pertama antara lain tidak sungguh-sungguh atau lalai melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya* » Jo ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan ‘ *Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja,peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja , setelah kepada pekerja /buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, surat peringatan kedua dan dan ketiga secara berturut-turut , sehingga walaupun surat peringatan pertama tidak ditanda-tangani oleh Penggugat tetap berlaku karena tidak ada aturan tertulis untuk surat peringatan harus ada tanda tangan Penggugat dan Tergugat;*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan diberikan Surat Peringatan Pertama pada tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020 bekerja dihukum dikenakan sanksi dipindahkan



dipondok perusahaan selama 1(satu) bulan Penggugat merasa sangat terhina, malu dan harkat martabatnya direndahkan oleh Tergugat, dan dibantah oleh Tergugat Penggugat ditempatkan di pondok agar Penggugat dapat berkonsetrasi penuh terhadap pekerjaan, dan berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang bernama **Muhammad Rinaldi** menerangkan bahwa pondok dibuat untuk penghukuman Penggugat tidak benar karena semua orang bisa menggunakan pondok dan sampai sekarang pondoknya masih ada digunakan untuk briefing karyawan dan tidak benar ada tulisan «pondok Efpo», berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang bernama **W. Yongki Dilas** menerangkan tiap pagi dilakukan masteran pagi dipimpin GM dan RC atau GM tidak pernah memaki atau menghina Penggugat dan pondok dibuat sejak awal tahun 2020 dan pondok digunakan untuk koordinasi karyawan, berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang bernama **Antonius** menerangkan RC (Regional Controller) dan GM (General Manager) tidak pernah memarahi Penggugat pada saat masteran pagi hanya pengarahan tetapi Penggugat merasa dihukum dan pondok dibuat akhir bulan Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat **Lorensius Andi Rosianto** menerangkan pondok dibuat agar Penggugat dinon jobkan sementara dan berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama **Mira Triyuli** dan **Raya Hartanty, S.E** menerangkan bahwa saksi datang ke perusahaan karena ada laporan dari masyarakat Penggugat tidak diijinkan ke kantor dan Penggugat di tempatkan duduk sendiri tidak melakukan apa-apa dan menurut pengakuan Penggugat karena Penggugat bekerja tidak mencapai target;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di persidangan Majelis berkesimpulan pondok dibuat bukan khusus untuk Penggugat karena sejak bulan Februari 2020 pondok tersebut telah ada yang dipergunakan untuk briefing karyawan dan faktanya pada saat masteran pagi tanggal 22 Agustus 2020 RC dan GM memberikan pengarahan kepada Penggugat tidak pernah memaki atau memarahi Penggugat sehingga pendapat Penggugat ditempatkan di pondok merupakan hukuman tidak beralasan hukum karena merupakan kewenangan Tergugat untuk menempatkan Penggugat dipondok agar bekerja lebih maksimal dan upahnya tetap dibayar dengan jabatan sebagai Asisten Infrastruktur;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terbukti pondok tersebut dibuat dikhususkan untuk Penggugat dengan ada tulisan « **pondok Efpo** »



karena pondok telah dibuat Tergugat sejak bulan Februari 2020 dan peruntukannya untuk dilakukan briefing serta semua karyawan dapat menggunakan pondok tersebut sehingga foto Penggugat sebagaimana bukti P-25 tidak beralasan hukum karena dari sumber berita tersebut telah salah menyebutkan nama Penggugat yaitu tertulis **Evo Wijayanto** seharusnya nama Penggugat adalah **Efpo Jayanto** sehingga kebenaran sumber berita tersebut secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta bukti P-24 hanya berupa berita What up yang tidak disebutkan sumbernya dan tidak diperlihatkan hard copy dari Hand phone siapa pemiliknya sehingga bukti P-24 bukan termasuk alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Rbg tidak mempunyai nilai pembuktian, sehingga dalil Penggugat yang mengacu pada Pasal 6 Jo Pasal 32 Jo Pasal 86 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tentang adanya diskriminasi dan tentang harkat dan martabat Penggugat sebagai Pekerja tidak terbukti karena faktanya selama Penggugat di pondok tidak membahayakan jiwa dan kesusilaan sehingga tidak terbukti Tergugat telah melanggar Pasal 169 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat telah diselesaikan melalui proses perundingan Bipartit tanggal 25 September 2020 (Bukti P-3 sama dengan bukti T-9), dan Risalah perundingan Bipartit 01 Oktober 2020 (bukti T-15), perundingan Bipartit kedua tanggal 22 Oktober 2020 (bukti P-4 sama dengan bukti T-10) dan Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2020 perihal tanggapan permintaan perundingan Bipartit II (bukti P-20 sama dengan bukti T-11), dan telah terbukti dari sejak proses Bipartit yang ditanda-tangani oleh Penggugat dengan Tergugat yang diwakili oleh Sugiyanto Manik dan Julianus Pradono yaitu Pengusaha berpendapat Penggugat masih ada hubungan kerja dan pihak Pengusaha melaksanakan kewajiban normatif dengan meminta Penggugat bekerja kembali pada tanggal 02 Oktober 2020, Penggugat menyampaikan jabatan Quality Control masih penuh dan pendapat Penggugat bersedia bekerja kembali dengan memohon dipindahkan posisi Quality Control dan didalam kesimpulannya Tergugat tidak dapat memenuhi keinginan Penggugat untuk dimutasi ke Quality Control dan jabatan yang kosong adalah Assisten By Product (bukti P-21 sama dengan bukti T-15);

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2020 berdasarkan surat Nomor 244/HRD/RO-PKY/EXT/2020 Penggugat dimutasi dari Assisten Prasarana Jalan ke Assisten By Product (bukti P-23), Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat karena sejak proses Bipartit Tergugat telah menerima Penggugat untuk bekerja kembali pada Tergugat dengan mutasi dari jabatan Asisten Infrastruktur ke jabatan Asisten By Product adalah telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama PT. Archipelago Periode 2018-2020 Pasal 15 ayat (1) ayat (2) ayat (3) tentang Penempatan Kerja sehingga seharusnya mutasi tersebut dijalankan oleh Penggugat selaku pekerja;

Menimbang, bahwa terhadap mutasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat kemudian tanggal 16 Oktober 2020 Tergugat memanggil Penggugat dengan Surat Panggilan Pertama (I) surat Nomor 050/MGR-KKH/HR/X/2020 untuk hadir tanggal 17 Oktober 2020 (bukti T-18) dan tanggal 17 Oktober 2020 Tergugat memanggil Penggugat dengan Surat Panggilan Kedua (II) surat Nomor 051/MGR-KKH/HR/X/2020 untuk hadir tanggal 19 Oktober 2020 (bukti T-19);

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan surat Nomor 052/MGR-KKH/HR/X/2020 Penggugat diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan kualifikasi mengundurkan diri oleh Tergugat (bukti P-22), Majelis Hakim berpendapat surat panggilan pertama yang dilakukan pada Tergugat pada Penggugat tanggal 16 Oktober 2020 dan surat panggilan kedua tanggal 17 Oktober 2020 jarak surat panggilan pertama dengan surat panggilan kedua hanya 1 (satu) hari seharusnya jarak panggilan pertama dengan panggilan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja sehingga tidak memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 168 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan « yang dimaksud dengan dipanggil secara patut dalam ayat ini adalah pekerja/buruh telah dipanggil secara tertulis yang ditujukan pada alamat pekerja/buruh sebagaimana tercatat di perusahaan berdasarkan laporan pekerja/buruh . Tenggang waktu antara pemanggilan pertama dan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja » dengan demikian Surat Panggilan Pertama tanggal 16 Oktober 2020 dan Surat Panggilan kedua tanggal 17 Oktober 2020 dinyatakan tidak patut maka pemutusan hubungan kerjanya tidak dapat dikategorikan mengundurkan diri sehingga petitum angka 2 dan angka 3 haruslah dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sejak proses perundingan Bipartit tanggal 01 Oktober 2020 Penggugat bersedia kembali dengan permintaan ditempatkan di bagian quality control dan karena tidak tersedia bagian quality control dalam proses perundingan Tripartit maka Penggugat berkeinginan mengakhiri hubungan kerjanya kepada lembaga penyelesaian perselisihan

Halaman 59 dari 64 hal Putusan PHI Nomor 6 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan industrial dan dalam proses Tripartit Tergugat berpendapat sudah berusaha membujuk Efpo bekerja ditempat baru dan menawarkan cuti , tetapi hal tersebut ditolak oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis yang mencerminkan hubungan industrial peace adanya ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha sehingga hubungan kerjanya tidak dapat dipertahankan lagi dan karena terbukti Penggugat sudah diberi Peringatan Pertama dan Penggugat berkeinginan mengakhiri hubungan kerjanya sehingga pemutusan hubungan kerja haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhitung sejak putusan dibacakan, dengan demikian petitum angka 4 yang menuntut menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan dibacakan maka petitum angka 4 haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Antonius menerangkan setiap karyawan menerima gaji dengan cara ditransfer dan setelah ditransfer diberikan slip gaji dan ada pemberitahuan tentang gaji kepada karyawan melalui email, sehingga untuk upah Penggugat yang harus diperhitungkan adalah berdasarkan bukti T-3 sampai dengan T-8 dengan gaji pokok Penggugat sejak bulan Mei 2020 sampai dengan Oktober 2020 sebesar Rp. 5.075.000,- (lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah) karena penambahan lain-lain seperti Flexi, Housing Subsidy, Forest Subsidy, Position Allowances–Non KMS bukan termasuk dalam katagori tunjangan tetap dan penambahan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai komponen upah yang melekat pada saat penghitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dan untuk uang makan, BBM sebanyak 60 liter serta tunjangan perbaikan motor tidak bisa diuangkan sehingga tidak termasuk dalam katagori tunjangan tidak tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Lorensius Andi Rosianto menerangkan sebelum Penggugat di mutasi dari PT Karya Dewi Putra, PT. ATA merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dengan PT. Karya Dewi Putra, PT. Kalimantan Ria Sejahtera, , PT Bangun Batara Raya (BBR) PT Alam Lestari Indah, dan terhadap keterangan saksi tersebut diperkuat dengan ketentuan Pasal 16 Perjanjian Kerja Bersama PT. Archipelago periode 2018-2020 yang menyatakan «*mutasi adalah hak perusahaan untuk menempatkan pekerja oleh perusahaan dari satu daerah/estate/departemen/seksi lainnya ke perusahaan PT. Karya Dewi*

Halaman 60 dari 64 hal Putusan PHI Nomor 6 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra, PT. Atchipelago, PT. Kalimantan Ria Sejahtera, PT. Alam Lestari Indah, PT. Bangun Batara Indah, PT. Tewah Bahana Lestari « (bukti T-21);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-26 Penggugat pertama bekerja yaitu di PT. Karya Dewi Putra tanggal 7 Juli 2008 sehingga dalil Penggugat yang mendalilkan Penggugat bekerja pertama bekerja di PT Karya Dewi Putra dengan beberapa kali mutasi yang masih dalam satu group yaitu dimutasi tanggal 23 Mei 2014 ke PT. Archipelago Timur Abadi sampai dengan tahun 2015, tahun 2015 s/d 2017 di mutasi ke PT Kalimantan Ria Sejahtera, dimutasi ke PT Bangun Batara tahun 2017 s/d 2018, tahun 2018 s/d 2019 dimutasi ke PT. Alam Lestari dan dimutasi ke PT Archipelago sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020, dengan demikian telah terbukti masa kerja Penggugat adalah 11 tahun 11 bulan karena mutasi yang dilakukan masih dalam satu group sesuai ketentuan Pasal 16 Perjanjian Kerja Bersama PT. Archipelago periode 2018 -2020;

Menimbang, bahwa karena pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat adalah berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (3) menyatakan : « *pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)* », dengan demikian hak-hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah dengan perhitungan sebagai berikut :

-Uang Pesangon :

$$1 \times 9 \times \text{Rp.5.075.000,-} = \text{Rp.45.675.000,-}$$

- Uang Perhargaan Masa Kerja :

$$4 \times \text{Rp.5.075.000,-} = \text{Rp. 20.300.000,-}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp.65.975.000,-}$$

- Uang Penggantian Hak :

$$15\% \times \text{Rp. 65.975.000,-} = \text{Rp. 9.896.250,-}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp.75.871.250,-}$$

(tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan petitum angka 5 yang menuntut Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak dengan demikian haruslah dinyatakan petitum angka 5 dikabulkan sebagian;

Halaman 61 dari 64 hal Putusan PHI Nomor 6 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dan karena fakta di persidangan sejak bulan November 2020 sampai dengan bulan April 2021 Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sehingga berlaku asas no work no pay sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Penggugat tidak berhak atas upah proses, dengan demikian petitum angka 6 yang menuntut upah proses haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang menuntut menyatakan sah dan berharga meletakkan sita jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak milik Tergugat berupa bangunan kantor besar yang terletak di areal perkebunan kelapa sawit milik Tergugat di Desa Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut tidak diikuti dengan bukti-bukti yang sah tentang benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik Tergugat sehingga tuntutan sita jaminan tidak beralasan hukum dan haruslah petitum angka 7 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yang menuntut putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Kasasi serta perlawanan (uitvoerbaar bij voeraad), Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak didasarkan ketentuan Pasal 191 RBg Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voeraad) dan Provisionil Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voeraad) oleh karenanya petitum angka 8 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 yang menuntut Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan sejak putusan ini diucapkan, Majelis Hakim berpendapat uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang Vide Pasal 259 RBg Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.791 K/SIP/1978, oleh karenanya petitum huruf 9 haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 yang menuntut Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo menurut hukum , karena gugatan nilai gugatan Penggugat diatas Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Vide Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Tergugat berada pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang kalah maka biaya perkara sesuai Pasal 192 Rbg dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp 845.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian, menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang untuk selengkapnyanya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undangan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat seluruhnya berjumlah Rp.75.871.250,- (tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

-Uang Pesangon

$$1 \times 9 \times \text{Rp.5.075.000,-} = \text{Rp.45.675.000,-}$$

-Uang Perhargaan Masa Kerja :

$$4 \times \text{Rp.5.075.000,-} = \text{Rp. 20.300.000,-}$$

-Uang Penggantian Hak :

$$15\% \times \text{Rp. 65.975.000,-} = \text{Rp. 9.896.250,-}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp.75.871.250,-}$$

(tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp.845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021, oleh kami **NITHANEL. N NDAUMANU, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LELA YULIANTY, S.H.,M.H.**, dan **MUHAMMAD SUHRI BURHAN, S.H.,M.H.**, masing-masing

Halaman 63 dari 64 hal Putusan PHI Nomor 6 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa 9 November 2021, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **SARI RAMADHANIATI, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

LELA YULIANTY, S.H.M.H.,

NITHANEL N. NDAUMANU, S.H., M.H.

MUHAMMAD SUHRI BURHAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SARI RAMADHANIATI, S.H.

Perincian Biaya:

Materai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Biaya Proses ATK	: Rp. 50.000,-
PNBP/Leges	: Rp. 50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp. 725.000,-
Jumlah	: Rp. 845.000,-

(Terbilang : delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)